



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Barisan Nasional** dengan Pengurus.

- |                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| I. Nama           | : <b>Vence Rumangkang</b>                                          |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional          |
| Alamat            | : Jalan Gunawarman No. 32, Jakarta Selatan;                        |
| II. Nama          | : <b>Drs. H. Dadang Garnida M.B.A.</b>                             |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional |
| Alamat            | : Jalan Gunawarman No. 32, Jakarta Selatan;                        |

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Ali, S.H.;
2. Imam Hadi, S.H.;
3. Mahmud, S.H.;
4. Danny Apeles, S.H.;
5. Muh. Anas, S.H.;
6. Jamaluddin, S.H.;
7. Andi Jaya Pasong, S.H.;
8. Ismail Ali, S.H..

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat jalan Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru, Jakarta, 12810, telepon: 021-7243081, faksimili: 021-7269637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Partai Barisan Nasional (Barnas), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 6, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, M.A. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 892/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-068/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. Effendi Harahap, S.H.
2. Jehezkieldevy Sudarso, S.H., C.N.
3. B. Maria Erna, S.H., M.H.
4. Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H.

Kesemuanya ialah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**, beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I**;

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto**, beralamat di jalan Wahid Hasyim Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II**;

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di jalan Karya Jasa No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon III;**

**Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah**, beralamat di jalan Bandara Rembele, Baleatu, Kecamatan Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **Turut Termohon IV;**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang**, beralamat di jalan Raya Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon V;**

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**, beralamat di jalan H.A. Bastari, Jakabaring, Kota Palembang, Daerah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VI;**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula**, beralamat di jalan Raya Fatcei Pantai Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII;**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat**, beralamat di jalan Beringin, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VIII;**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi**, beralamat di jalan Poros Lia, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IX;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;  
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 April 2009, 26 April 2009, 11 Mei 2009, dan 12 Mei 2009, yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 18.30, diperbaiki melalui permohonan bertanggal 11 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 83/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 16.25 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon berdasarkan pasal 74 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD adalah:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;
- b. Partai Politik peserta pemilu sebagai Pemohon;
- c. Partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan

DPRK di Aceh sebagai Pemohon;

d. KPU sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu Tahun 2009 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008.

Bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan.

### III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran.

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2009. Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini yang meliputi:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto 3, Provinsi Jawa Timur;
3. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara;
4. Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 4, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku Utara;
8. Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi;
9. Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan duduk perkara dari masing-masing Daerah Pemilihan tersebut di atas:

#### **Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan**

[2.2] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 pada Daerah Pemilihan I yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tempe, Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabbangparu.
2. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan I yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Jumlah Mnrt KPU	Suara Mnrt Pmhn	Perolehan Mnrt KPU	Kursi Mnrt Pmhn
1					
2					
3					
4					
5					
6	Barnas	2006	2037	tdk dapat kursi	1 kursi
7					
8	P K S	2018	2031	1 Kursi	tdk dapat kursi

3. Bahwa suara yang diperoleh Pemohon sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 untuk Dapil 1 khusus untuk PPK Kecamatan Tempe pada Rekapitulasi pertama yang diumumkan oleh Turut Termohon pada tanggal 23 April 2009 adalah sebanyak 443 suara, sedangkan untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 1.109. Adapun Rekapitulasi Kedua PPK Kecamatan Tempe, untuk Pemohon (Partai Barisan Nasional) memperoleh 412 suara, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 1.095 suara.
4. Bahwa pengumuman Termohon yang menetapkan perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (Tempe, Pammana, dan Sabbangparu) sebanyak 2.006 suara sesuai dengan penetapan perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 yang dikeluarkan Turut Termohon (KPU Kabupaten Wajo) tertanggal 23 April 2009 adalah salah/keliru.
5. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dan Turut Termohon dalam mengumumkan dan menetapkan perolehan suara Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 pada Daerah Pemilihan 1 (Tempe, Pammana, dan Sabbangparu) terdapat pada rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Tempe.

6. Bahwa Turut Termohon dalam penetapan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 yang dikeluarkan tertanggal 23 April 2009 ialah berdasarkan hasil rekapitulasi ke-II (kedua) PPK Kecamatan Tempe yang perhitungannya tidak dihadiri oleh saksi-saksi partai peserta pemilu, sehingga perolehan suara Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009 pada Daerah Pemilihan I (Tempe, Pammana, Sabbangparu) hanya sebanyak 2.006 suara dengan perincian sebagai berikut :

Kecamatan Tempe	:	412 suara
Kecamatan Pammana	:	660 suara
Kecamatan Sabbangparu	:	934 suara
<hr/>		
Total	:	2.006 suara (dua ribu enam)

7. Bahwa kesalahan/kekeliruan Termohon dan Turut Termohon tersebut dimulai sejak perhitungan di tingkat PPK Kecamatan Tempe yang melakukan Rekapitulasi sebanyak 2 (dua) kali.
8. Bahwa jumlah suara yang diperoleh Pemohon pada Rekapitulasi PPK Kecamatan Tempe yang pertama adalah 443 suara, akan tetapi tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ternyata PPK Kecamatan Tempe melakukan Rekapitulasi Perhitungan suara yang kedua, tanpa pemberitahuan kepada saksi-saksi partai politik peserta Pemilu.
9. Bahwa Rekapitulasi ke-II (kedua) yang dilakukan PPK Kecamatan Tempe adalah tidak sah dan telah menyalahi ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD yang menyatakan bahwa:
- “Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
- kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
  - rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;



- rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
  - rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.”
10. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Turut Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPK Kecamatan Tempe yang menunjukkan 2 (dua) dokumen perolehan suara Pemohon dari 443 suara menjadi 412 suara, telah dilaporkan Pemohon pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dan selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menindaklanjuti laporan Pemohon, sesuai suratnya tertanggal 23 April 2009 Nomor 71/Panwaslu-WO/IV/2009, namun tidak ditanggapi oleh Turut Termohon.
11. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Pemohon dan Turut Termohon yang mengumumkan dan menetapkan perolehan suara Pemohon hanya sebanyak 2.006 (dua ribu enam) suara, mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2009 – 2014 pada Daerah Pemilihan 1 (Tempe, Pammana, dan Sabbangparu), padahal seandainya Termohon dan Turut Termohon mendasarkan hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Tempe yang pertama maka Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi pada Daerah Pemilihan I untuk Anggota DPRD Kabupaten Wajo.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untuk pemilihan Anggota DPR Kabupaten Wajo untuk Daerah Pemilihan 1 yang diumumkan pada hari Jumat, 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Barisan Nasional (Barnas) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK Kecamatan Tempe Dapil 1 Kabupaten Wajo seharusnya bukan 412 suara, melainkan 443 suara, sehingga suara keseluruhan di Dapil 1 (Kecamatan Tempe, Kecamatan Pammana, dan Kecamatan Sabbangparu) adalah sebanyak 2.037 suara.
  2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya partai Barisan Nasional (Barnas) mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil 1 Kabupaten Wajo.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2.1] Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-11 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Kecamatan Tempe untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Wajo;
- Bukti P-2 : Rekapitulasi Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009;
- Bukti P-3 : Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2009;
- Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik beserta Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Pammana dan Model DA-2 DPR untuk Kecamatan Sabbangparu;
- Bukti P-5 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bukti P-6 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten

- Wajo;
- Bukti P-7 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bukti P-8 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bukti P-9 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bukti P-10 : Laporan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Wajo;
- Bukti P-11 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo, Perihal Perbaikan Data Rekap PPK Kecamatan Tempe;

[2.2.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Burhanuddin dan Irwansyah yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Burhanuddin

- saksi Partai Barnas di Kecamatan Tempe, Daerah Pemilihan I Wajo;
- Dapil I Wajo terdiri atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tempe, Kecamatan Sabbangparu, dan Kecamatan Pammana;
- saksi mengikuti rekapitulasi Kecamatan Tempe di gedung Aisyiah, namun tidak mengikuti ketika penetapan perolehan suara;
- ketika rekapitulasi Kecamatan Tempe di gedung Aisyiah, Partai Barnas memperoleh sebanyak 443 suara namun ketika rekapitulasi di KPU Kabupaten Wajo berubah menjadi 412 suara;
- saksi menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Wajo melalui Panwaslu Kecamatan dan Kabupaten, tembusan kepada KPU Kabupaten Wajo dan PPK Kecamatan Tempe;
- Pihak-pihak yang hadir ketika rekapitulasi di Kecamatan Tempe yaitu para saksi dari partai politik lain, kepolisian, dan Panwaslu Kecamatan;

2. Irwansyah

- saksi dari partai PPD;
- suara Partai Barnas di Kecamatan Tempe sebanyak 443 suara namun ketika rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Wajo, suara Partai Barnas berubah menjadi 412 suara, selisih 31 suara;

[2.2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPK Kecamatan Tempe melakukan rekapitulasi 2 (dua) kali merupakan persepsi yang keliru. Yang sebenarnya bahwa kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Tempe dilakukan selama beberapa hari, yakni dari tanggal 11 s.d. 16 April 2009, dan penetapan Hasil Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 21 April 2009, dengan proses sebagai berikut:
  - I. Tanggal 11 - 15 April 2009 Rekapitulasi dilakukan di Gedung Serba Guna Aisyiah (PPK Kecamatan Tempe menyewa gedung tersebut karena sekretariat PPK tidak mampu menampung kotak suara yang berasal dari TPS dalam wilayah Kecamatan Tempe).
  - II. Tanggal 15 April 2009, Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara *diskorsing* karena batas waktu penggunaan gedung Aisyiah sudah berakhir, dan disepakati bersama untuk dilanjutkan pada tanggal 16 April 2009 di sekretariat PPK Kecamatan Tempe.  
Bahwa atas permintaan saksi-saksi Parpol peserta Pemilu, PPK Kecamatan Tempe menyetujui untuk membagikan catatan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada Para Saksi (Bukti TT-2) untuk dipelajari dan dikoreksi bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan.
  - III. Tanggal 16 April 2009 Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK dilanjutkan di Sekretariat PPK Kecamatan Tempe dan dihadiri saksi-saksi Partai Poiitik Peserta Pemilu (Bukti TT-3).

Pada Rapat Rekapitulasi Tanggal 16 April 2009 di Sekretariat PPK Kecamatan Tempe, PPK melakukan beberapa perbaikan rekapitulasi penghitungan karena adanya kesalahan yang ditemukan saksi-saksi dari Partai Patriot, PKB, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra pada catatan penghitungan yang dibagikan sebelumnya. Bahwa pada saat itu juga PPK Kecamatan Tempe melakukan perbaikan, antara lain jumlah suara Partai Patriot (30) yang sebelumnya tertulis 2.182 suara menjadi 2.179 suara, Partai Demokrat (31) dari 2.944 suara menjadi 2.927 suara, PIS (33) dari 680 suara menjadi 660 suara, PKNU (34) dari 2.180 suara menjadi 2.172 suara, Partai Barnas (6) dari 443 suara menjadi 412 dan seterusnya. Hasil perbaikan mana telah dicantumkan pada Formulir Lamp. Model DA-B (bukti TT-1b) yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009 Model DA-1 DPRD (bukti TT-1a);

2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 beserta Lampirannya tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik yang hadir dan PPK Kecamatan Tempe menyerahkan satu berkas salinan masing-masing kepada para saksi tersebut sebagai hasil resmi dan final dan selanjutnya 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Turut Termohon untuk keperluan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;
3. Bahwa bukti-bukti Formulir Model C1 dan lampiran Model C1 yang diajukan oleh Pemohon, *in casu* bukti P-5, 6, 7, 8, dan 9 perlu ditelusuri kebenaran dan keasliannya. Karena itu kami mohon perkenan Mahkamah Konstitusi RI *cq.* Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini meneliti dan membandingkan bukti-bukti Pemohon tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, *in casu* bukti TT-4, 5, 6, 7, dan 8. *Bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut sangat beda dengan formulir C yang resmi dikeluarkan oleh KPPS dalam wilayah Kelurahan Pattirosompe, baik menyangkut isi maupun tanda tangan petugas KPPS dan saksi-saksi;*
4. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Wajo sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DB beserta lampirannya (bukti TT-9) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan sah secara hukum;

Berdasarkan Jawaban dan Tanggapan Turut Termohon sebagaimana terurai di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara ini dan menyatakan:

- Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan mengesahkan dan menguatkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Wajo mengajukan bukti-bukti tertulis TT-1a s.d. TT-9 yang diterima pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

- Bukti TT-1a : Berita Acara DA-1 DPRD Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009. Catatan: beserta lampiran Model CI, DA-1 (Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo);
- Bukti TT-1b : Rekapitulasi Model DA-B Hasil Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota;
- Bukti TT-2 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tempe Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Wajo. Daftar Nadir Rapat Pleno Hasil Perhitungan Suara;
- Bukti TT-3 : Tanggal 21 April 2009 Catatan: Daftar hadir dihadiri oleh Para saksi parpol, termasuk saksi Pemohon;
- Bukti TT-4 : Sertifikat Hasil Model C1 Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (TPS I Desa/Kel. Pattirosompe Kecamatan Wajo);
- Bukti TT-5 : Sertifikat Hasil Model CI Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota Tahun 2009 (TPS 2 Desa/Kel. Pattirosompe Kecamatan Wajo);
- Bukti TT-6 : Sertifikat Hasil Model C1 Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (TPS 3 Desa/Kel. Pattirosompe Kecamatan Wajo);
- Bukti TT-7 : Sertifikat Hasil Model C1 Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (TPS 4 Desa/Kel. Pattirosompe Kecamatan Wajo);
- Bukti TT-8 : Sertifikat Hasil Model C1 Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (TPS 5 Desa/Kel. Pattirosompe Kecamatan Wajo);
- Bukti TT-9 : Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Wajo I);

[2.2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Wajo mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Faisal dan Ziding yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Faisal

- saksi ialah ketua TPS IV Pattirosompe;
- partai Barnas tidak mendapat suara di TPS IV Pattirosompe;
- ketika rekapitulasi di TPS tidak ada keberatan dari saksi partai Barnas;

2. Ziding

- saksi ialah anggota TPS I Pattirosompe;
- partai Barnas memperoleh suara sebanyak 7 suara di TPS I Pattirosompe;
- ketika rekapitulasi di TPS tidak ada catatan keberatan dari saksi partai Barnas;

[2.2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Politik Keadilan Sejahtera telah memberikan keterangan di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Partai Keadilan Sejahtera yang memperoleh kursi ke-10 (sepuluh) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) Kabupaten Wajo untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo selaku Pihak Terkait memandang perlu menyampaikan tanggapan dan atau sanggahan dalam perkara Nomor 831PHPU.CVII/2009 sehingga jelas dan terang duduk perkara yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karena itu mohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dikarenakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah diadakan rekapitulasi hingga dua kali yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tempe adalah tidak berdasar karena pada faktanya rekapitulasi yang dilakukan kemudian adalah masih dalam rangkaian proses rekapitulasi di PPK Kecamatan dimana pada saat ini saksi dan Pemohon tidak mengikutinya sampai selesai sehingga tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan terhadap perolehan suara-suara dari partai-partai politik yang tidak hanya dialami oleh Pemohon tapi juga dialami oleh partai-partai politik lain termasuk juga Partai Keadilan Sejahtera;
2. Bahwa perubahan-perubahan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saksi-saksi dari partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Tempe.
3. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk daerah pemilihan (dapil) 1 (satu) Kabupaten Wajo sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Wajo sebanyak 2.006 (dua ribu enam) sebagaimana yang tercantum dalam Model DB DPRD Kab/Kota adalah sudah benar dan berdasarkan



hukum. (Bukti PT-1);

Tabel 1

Rekapitulasi Berdasarkan di Model DB KPUD Kabupaten Wajo Dapil 1 (satu)

No Urut	Nama Parpol	KECAMATAN			Jumlah Akhir
		TEMPE	SABBANG	PAMMANA	
1	Partai Hati Nurani Rakyat	1607	352	1426	3385
2	Partai Karya Peduli Bangsa	870	172	250	1292
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	149	68	58	275
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	572	155	215	942
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1595	248	685	2528
6	Partai Barisan Nasional	412	934	660	2006
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	740	251	233	1224
8	Partai Keadilan Sejahtera	1096	480	442	2018
9	Partai Amanat Nasional	3764	1301	1589	6654
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	165	72	31	268
11	Partai Kedaulatan	71	161	145	377
12	Partai Persatuan Daerah	44	259	103	406
13	Partai Kebangkitan Bangsa	1496	475	1231	3202
14	Partai Pemuda Indonesia	168	59	115	342
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	105	42	21	168
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	361	404	314	1079
17	Partai Karya Perjuangan	407	180	128	715
18	Partai Matahari Bangsa	244	543	44	831
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	39	104	153	296
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	861	185	541	1587
21	Partai Republika Nusantara	419	56	258	733
22	Partai Pelopor	99	16	16	131
23	Partai Golongan Karya	2709	2239	2142	7090
24	Partai Persatuan Pembangunan	1088	461	637	2186
25	Partai Damai Sejahtera	0	1	2	3
2s	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	61	6	18	85
27	Partai Bulan Bintang	140	199	89	428

28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	479	120	129	728
29	Partai Bintang Reformasi	373	131	278	782
30	Partai Patriot	2179	445	809	3433
31	Partai Demokrat	2927	2556	1517	7000
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	6	6
33	Partai Indonesia Sejahtera	660	141	493	1294
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2172	1454	694	4320
41	Partai Merdeka	659	66	250	975
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	27	2	3	32
43	Partai Serikat Indonesia	195	22	46	263
44	Partai Buruh	99	17	564	680
	<b>Total Suara</b>	<b>29052</b>	<b>14377</b>	<b>16335</b>	<b>59764</b>

2. Bahwa jumlah total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wajo untuk daerah pemilihan (dapil) 1 (satu) Wajo adalah sebanyak 2.018 (dua ribu delapan belas) suara sah sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu di tingkat Kabupaten (Model DB DPRD Kab/Kota) [*Vide* bukti PT-1], lihat Tabel 1.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) memperoleh suara sebanyak 1.109 (seribu seratus sembilan) suara di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo adalah tidak berdasar hukum sama sekali, karena pada faktanya perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tempe tersebut adalah sebanyak 412 (empat ratus dua belas) suara dan Jumlah suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) adalah sebanyak 1.096 (seribu sembilan puluh enam) suara, sebagaimana yang tercantum dalam Model DA-1 DPRD Kabupaten, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 di Kecamatan Tempe (Bukti PT-2).

Dari Bukti PT-2 tersebut jelas bahwa perolehan suara Partai Barisan Nasional untuk perolehan suara di Kecamatan Tempe adalah memperoleh sebanyak 412 (empat ratus dua belas) suara sah dan Perolehan suara Partai Keadilan

Sejahtera adalah memperoleh sebanyak 1096 (seribu sembilan puluh enam) suara sah dengan rincian sebagaimana yang disebutkan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 (*Vide* Bukti PT-2);

6. Dengan demikian kursi terakhir DPRD Kabupaten Wajo untuk Dapil I (satu) tetap diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera sehingga urutan perolehan suara sah dan pembagian kursi DPRD Kabupaten Wajo untuk Dapil 1 (satu) Wajo berdasarkan Model DB [*Vide* Bukti PT-1] adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Urutan Perolehan Kursi Parpol Pada Kabupaten Wajo Dapil 1

No Urut	Nama Parpol	Perolehan Suara	Bpp	Perolehan Kursi Tahap I	Sisa Suara	Perolehan Kursi Tahap 2
23	Partai Golongan Karya	7090	59.764 suara dibagi 10 kursi maka jumlah BPP 5.976	1	1114	0
31	Partai Demokrat	7000		1	1024	0
9	Partai Amanat Nasional	6654		1	678	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	4320		1	0	0
30	Partai Patriot	3433		1	0	0
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3385		1	0	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	3202		1	0	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	2528		1	0	0
24	Partai Persatuan Pembangunan	2186		1	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	2018		1	0	0
6	Partai Barisan Nasional	2006		0	0	0
			Quota 10 Kursi			

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 1 (satu);

3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

[2.2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-2 yang diterima di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

Bukti PT-1 : Data Model DB-DPRD KAB/Kota Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo tingkat Kabupaten Wajo Tahun 2009 beserta lampirannya;

Bukti PT-2 : Data Model DA dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Dapil Wajo 1 (satu) DPRD KAB/Kota Wajo beserta lampirannya

[2.2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 15.30, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 11.00, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto III, Provinsi Jawa Timur**

[2.3] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa beberapa partai politik melakukan penggelembungan suara (Model C1 tidak sesuai dengan Model DA-2) yang terjadi di:
  - § Desa Gondang, Kecamatan Gondang;
  - § Desa Pojejer, Kecamatan Gondang;
  - § Desa Centong, Kecamatan Gondang;
  - § Desa Kalikatir, Kecamatan Gondang;

§ Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo;

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada DA-2 di Desa Gondang yaitu di TPS 1 s.d. TPS 6:

No.	Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Total C1	DA-2	Penggelembungan Suara
1	Gerindra	1	-	-	3	-	18	22	68	46
2	PKS	13	-	-	19	20	7	59	90	31
3.	Golkar	156	-	-	68	100	154	478	766	288

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada DA-2 di Desa Pojejer yaitu di TPS 1 s.d. TPS 6

No.	Nama Partai	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Total C1	DA-2	Penggelembungan Suara
1	Gerindra	28	-	48	29	44	89	8	5	251	277	26
2	PKS	11	-	4	5	49	3	14	8	71	84	13
3.	Golkar	41	-	34	18	65	14	53	33	258	314	56

- Bahwa dengan adanya penggelembungan suara oleh PPK menyebabkan suara ketiga partai tersebut menjadi bertambah sedangkan suara Partai Barisan Nasional berkurang;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi pada Dapil III Kabupaten Mojokerto di empat Kecamatan, Partai Barnas memperoleh suara sebagai berikut:
  1. Kecamatan Gondang            2.512 suara
  2. Kecamatan Jatirejo            395 suara
  3. Kecamatan Trawas            530 suara
  4. Kecamatan Pacet            525 suara

**TOTAL                    3.962 suara**
- Bahwa seharusnya Partai Barisan Nasional dengan perolehan suara sebesar 3.962 suara tersebut memperoleh 1 kursi di Dapil Kabupaten Mojokerto 3.
- Bahwa Sdr. Wiwid Hariyono sebagai Caleg Dapil III Kab Mojokerto dari PKS telah melakukan pelanggaran Pemilu karena telah berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan Partai PKS dengan cara melakukan pemotongan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp. 5.000 per Rp. 100.000,- sehingga seharusnya Sdr. Wiwid Hariyono gugur menjadi Caleg Dapil 3.

- Bahwa Sdr. Hj. Sakdiyah sebagai Caleg Dapil III Kab Mojokerto dari Partai Bulan Bintang pada waktu pendaftaran Caleg tidak dilengkapi Surat Pengunduran diri sebagai Kaur Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang, dengan demikian seharusnya Sdr. Hj. Sakdiyah gugur sebagai Caleg dari Partai Bulan Bintang.
- Bahwa dengan demikian yang berhak sebagai calon terpilih adalah dari Partai Barisan Nasional yaitu Dwi Agung Pramono.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 khususnya pada Diktum Kelima tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto 3.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Barisan Nasional adalah 3.962 suara.
- Menyatakan Sdr. Wiwid Hariyono sebagai Caleg Dapil Kab Mojokerto 3 dari Partai Keadilan Sejahtera gugur menjadi Caleg Dapil Kabupaten Mojokerto 3.
- Menyatakan Sdr. Hj. Sakdiyah sebagai Caleg Dapil Kab Mojokerto 3 dari Partai Bulan Bintang gugur menjadi Caleg Dapil Kabupaten Mojokerto 3.
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai barisan Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Kabupaten Mojokerto 3 dan berhak menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.3.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-54 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Rekapitulasi Suara DPRD Kab. Mojokerto Pemilihan Umum Th. 2009 di Kec. Trawas, Pacet, Gondang, Jatiarjo DAPIL III Tanggal 09 April 2009;
- Bukti P-2 : Surat Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Mojokerto tentang Kronologis Tentang Masalah Saudara Wiwid Hariyono Caleg dari PKS;
- Bukti P-3 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kecamatan Gondang, 23 Maret 2009;
- Bukti P-4 : Berita Acara Laporan Pengawasan Pemilu Gondang 21 Maret 2009;
- Bukti P-5 : Kesepakatan Bersama Calon Legislatif Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Nomor 06/PANWASLU KEC/II/2009 14 Maret 2009;
- Bukti P-6 : Surat Dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Mojokerto tentang Laporan Pengunduran diri Caleg Dari Partai Lain. Mojokerto 30 April 2009;
- Bukti P-7 : Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Kecamatan Gondang Desa Tawar Permohonan Pengunduran diri Kepala Urusan Umam Desa Tawar. Tawar 02 Februari 2009;
- Bukti P-8 : Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Tawar Tentang Persetujuan Pemberhentian Kepala Umum Desa Tawar atas Nama Sdr. Hj. SAKDIYAH Kecamatan Gondang. Tawar Februari 2009;
- Bukti P-9 : Surat Permohonana Pengunduran diri dari Sdr. Hj. SAKDIYAH Tawar 02 Februari;
- Bukti P-10 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PILEG 2009 Kecamatan Gondang;
- Bukti P-11 : POSKO DESK Pemilu Legislatif tahun 2009 Kabupaten

- Mojokerto;
- Bukti P-12 : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PILEG 2009 Kecamatan Gondang;
- Bukti P-13 : Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 01 Kelurahan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-14 : Sertifikat Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, TPS I Desa/Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang Kabupaten/Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-15 : Berita Acara pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 03 Rejos Desa/Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-16 : Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti P-17 : Berita Acara Hasil penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 04 Desa/Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 04 Desa/Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang. Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-19 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Anggota DPRD Kabupaten/Kota. TPS 05/Ketegan Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota



- tahun 2009, TPS 06 Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 06 Kelurahan Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-22 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 01/Balai Desa Pohjejer Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 01/Balai Desa Pohjejer Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-24 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 02 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 02 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009;
- Bukti P-27 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 03 Kelurahan

- Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 03 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-29 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 04 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 04 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-31 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 05 Jatirejo, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-32 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 05 Jatirejo, Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-33 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 06 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-34 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 06 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-35 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 06 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-36 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 07 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-37 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 07 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-38 : Berita Acara pemungutan Suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009. TPS 08 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-39 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 08 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-40 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 08 Kelurahan Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

- Timur;
- Bukti P-41 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 01 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-42 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 02 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-43 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 02 Kelurahan Centong Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-44 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 03 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-45 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 05 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-46 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 06 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-47 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 07 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-48 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 08 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-49 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 09 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-50 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 10 Kelurahan Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-51 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 01 Kelurahan Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-52 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 02 Kelurahan Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;
- Bukti P-53 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 03 Kelurahan Kalikatir, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

Bukti P-54 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009. TPS 04 Kelurahan Kalikatur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

[2.3.2] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 24 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.35 sebagai berikut:

#### **I. Eksepsi**

1. Pengajuan gugatan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut pemohon seharusnya diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional sebagaimana hal ini menjadi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) bahwa: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh :
  - a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat atau nama yang sejenisnya dari Partai Politik Peserta Pemilu atau kuasanya.
  - b. Ketua umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan atau nama yang sejenisnya dari Partai Politik lokal atau kuasanya, atau
  - c. Calon anggota DPD atau kuasanya.

Berkaitan dengan gugatan terhadap hasil perolehan suara di Kabupaten Mojokerto, pengajuan dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Mojokerto Partai Barisan Nasional. Tidak terdapat surat permohonan di dalam materi gugatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat atau nama yang sejenisnya dari Partai Barisan Nasional atau kuasanya.
2. Gugatan dari Pemohon, tidak terfokus pada masalah-masalah yang sesuai untuk dijadikan obyek gugatan ataupun pokok permohonan guna diajukan

sebagai bahan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Di dalam materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon disebutkan berbagai masalah yang terkait dengan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, diantaranya :

- a. masalah dugaan terjadinya *money politik* yang dilakukan oleh Saudara Wiwid Haryono sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera.
- b. masalah keberadaan perangkat desa yang menjadi calon anggota legislatif yaitu Sdri. Hj. Sadiyah sebagai Kepala Urusan (KAUR) Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- c. masalah rekapitulasi hasil perolehan suara pada empat desa di wilayah Kecamatan Gondang, yaitu :
  - i. Desa Gondang,
  - ii. Desa Pohjejer,
  - iii. Desa Kalikatir, dan
  - iv. Desa Centong.
- d. masalah rekapitulasi hasil perolehan suara di satu desa di Kecamatan Jatirejo yaitu Desa Jatirejo (nama desa dan nama kecamatannya sama).

Ini menunjukkan bahwa Pemohon belum memahami arah pengaduan permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 5 bahwa obyek perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah Pemilihan;
- c. perolehan kursi Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Aceh;
- d. terpilihnya calon anggota DPD;

3. Di dalam materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak disebutkan berapa kerugian perolehan suara dari pemohon akibat dugaan adanya penggelembungan suara yang terjadi. Pada lembar rekapitulasi perolehan suara yang terdapat dalam materi gugatan, hanya terdapat tabulasi mengenai perbedaan atau selisih jumlah perolehan suara yang terjadi di Kecamatan Gondang untuk 4 desa yaitu Desa Gondang, Centong, Pohjejer, dan Kalikatur. Serta di Kecamatan Jetirejo untuk 1 Desa yaitu Desa Jatirejo. Itupun bukan perbedaan jumlah perolehan suara dari partai pemohon tetapi perbedaan jumlah perolehan suara untuk Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama. Sama sekali tidak catatan perbedaan hasil perolehan suara yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Partai pemohon sebagaimana hal ini disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal sebagaimana tersebut di atas.
4. Dalam satu lembar tabel rekapitulasi yang disampaikan oleh pemohon tidak disebutkan berapa jumlah TPS dan TPS mana saja yang menjadi fokus penghitungan perolehan suara pada desa yang dimaksud. Bahkan dalam bendel alat bukti berupa formulir Model C 1 yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi hanya terdapat:
  - a. 5 formulir Model C 1 padahal seharusnya 6 formulir C 1 karena di desa Gondang terdapat 6 TPS dan bukan 5 TPS.
  - b. 10 formulir model C 1 untuk desa Centong padahal seharusnya 11 formulir CI karena di desa Centong terdapat 11 TPS dan bukan 10 TPS.Dengan kata lain, alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang berupa formulir C 1 tidak lengkap mencakup formulir C 1 dari seluruh TPS yang ada di desa Centong Kecamatan Gondang dan Desa Gondang Kecamatan Gondang, karena di desa Gondang terdapat 6 TPS dan di desa Centong terdapat 11 TPS. Sebagai bukti resmi mengenai jumlah TPS bisa dilihat pada Formulir Model A 6 beserta lampirannya yang berisi data mengenai Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS per desa untuk Kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.
5. Berkaitan dengan pengaduan dari pemohon mengenai Sdr. Wiwid Haryono selaku Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera di Daerah pemilihan 3



Kabupaten Mojokerto telah dibahas dalam sidang perkara nomor 86 PHPU.C-VII/2009.

6. Berkaitan dengan dugaan terjadinya praktek *money politik* yang dilakukan oleh sdr. Wiwid Haryono seharusnya disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu sebagai bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu. Dan oleh karenanya kami tidak berhak untuk memberikan tanggapan mengingat ketiadaan relevansinya dengan Obyek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
7. Berkaitan dengan pengajuan dari pemohon mengenai Sdri. Hj. Sa'diyah selaku Caleg dari Partai Bulan Bintang yang menjadi Kaur Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang adalah bukan merupakan kewenangan KPU untuk memberikan tanggapan karena berkaitan dengan fungsi struktural jabatan yang bersangkutan dalam pemerintahan desa.
8. Bersama dengan tanggapan yang kami sampaikan ini, kami lampirkan pula Data Rekapitulasi Perbandingan Hasil Perolehan Suara di desa-desa pada kecamatan yang dimaksud oleh pemohon. Data ini merupakan hasil validasi yang merupakan pembandingan dari data Rekapitulasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di depan.

## **II. Pokok Perkara**

Pada materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon terlampir berbagai surat dan dokumen yang isinya terdiri dari :

1. Surat dari DPC Partai Barisan Nasional bernomor 06/DPC.KAB 1 BARNAS/IV 12009 tertanggal 24 April 2009 perihal Gugatan Pilleg tahun 2009 di Kabupaten Mojokerto (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Surat ini seharusnya ditandatangani oleh DPP Partai Barisan Nasional. Tetapi yang bertanda tangan adalah Ketua DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Mojokerto.
2. Satu lembar rekapitulasi hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Mojokerto versi pemohon dalam bentuk tabulasi hasil perolehan suara beberapa Partai Politik diempat desa di Kecamatan Gondang dan

satu desa dikecamatan Jatirejo (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Tabel rekapitulasi yang terdapat didalamnya tidak menunjukkan dari berapa TPS dan TPS berapa saja hasil perolehan suara yang diperselisihkan. Hal lain, dalam tabel rekapitulasi tersebut sama sekali tidak tercantum hasil perolehan suara untuk Partai Pemohon, malah yang diurus adalah hasil perolehan suara partai-partai lain.

3. Surat yang berjudul Kronologi Tetang Masalah saudara Wiwid Haryono, Caleg dari PKS, tertanggal 30 April 2009 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Mojokerto (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Seperti telah disampaikan di dalam eksepsi di atas, masalah saudara Wiwid Haryono telah dibahas dalam perkara nomor 86/PHPU.C-VII/2009.
4. Surat Pengantar Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum tertanggal 23 Maret 2009 oleh Panitia Pengawas Kecamatan Gondang yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Kabupaten Mojokerto (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Surat ini tidak ada kaitannya dengan Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU).
5. Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum tertanggal 21 Maret 2009 oleh Panitia pengawas lapangan Desa Karangtuten Kecamatan Gondang (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Berita Acara ini isinya mengenai dugaan terjadinya praktek *money politik* yang dilakukan oleh Saudara Wiwid Haryono. Mengenai hal ini Turut Termohon tidak berhak memberikan tanggapan sebab hal ini seharusnya disampaikan Panitia Pengawas Pemilu.
6. Surat Kesepakatan Bersama Calon Legislatif Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto bernomor 06/Panwaslu. Kec 1 III 12009 tertanggal 14 Maret 2009 dengan lampiran yang ditandatangani oleh beberapa Calon Anggota Legislatif (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Surat ini tidak ada kaitannya dengan Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) karena isinya hanya menegaskan kesepakatan beberapa Wakil Partai Politik di Kecamatan Gondang untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum

Tahun 2009 agar bisa berjalan Aman, Tertib, dan Damai.

7. Surat tanpa nomor surat tertanggal 30 April 2009 dari DPC Partai Barisan Nasional yang ditujukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang isinya adalah pengaduan tentang Sdri. Hj. Sa'diyah sebagai perangkat desa yang menjadi calon anggota legislatif dengan permohonan agar caleg dan perolehan suara caleg yang bersangkutan "dicabut dan diilegalkan" oleh Mahkamah konstitusi (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Berkaitan dengan masalah ini bukan merupakan kewenangan dari KPU untuk memberikan tanggapan karena persyaratan seseorang dapat menjadi calon anggota legislatif telah diatur didalam pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008.
8. Surat dari Kepala Desa Tawar Kecamatan Gondang bernomor 141/151 416-412.09/2009 tertanggal 2 Pebruari 2009 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Mojokerto dan Bapak Camat Kecamatan Gondang perihal permohonan pengunduan diri Kaur Umum Desa Tawar (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Surat ini tidak ada kaitannya dengan Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU).
9. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tawar Kecamatan Gondang bernomor 141/15/416-412.09/2009 tentang Persetujuan pemberhentian Kaur Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang tertanggal 2 Pebruari 2009 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Mojokerto dan Bapak Camat Kecamatan Gondang perihal permohonan pengunduan diri Kaur Umum Desa Tawar (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Surat ini tidak ada kaitannya dengan Obvek Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU).
10. Surat tertulis tangan dari Sdri. Hj. Sa'diyah yang isinya mengenai permohonan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai Kaur Urnum Desa Tawar kecamatan gondang (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Surat ini tidak ada kaitannya dengan Obyek Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU).
11. Beberapa bendel berkas hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdiri dari:
  - i. satu bendel berkas yang berisi hasil rekapitulasi Panitia Pengawas

Kecamatan Gondang, hasil rekapitulasi Quick Count oleh Desk Pemilu Kabupaten Mojokerto untuk kecamatan Gondang dan Formulir Model DA (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Untuk hasil rekapitulasi Panitia Pengawas Kecamatan Gondang dan *Quick Count* dari *Desk* Pemilu bukan merupakan dokumen resmi yang dapat dijadikan pegangan dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara karena merupakan konsumsi internal pihak Panwas kebutuhan informasi cepat oleh pihak *Desk* Pemilu. Sedangkan untuk formulir model DA turut termohon juga menyampaikan formulir Model DA yang berasal dari PPK kecamatan Gondang yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Kecamatan Gondang sebagai bahan perbandingan di Mahkamah Konstitusi.

- ii. satu bendel berkas yang berisi Formulir Model C 1 dari 8 (delapan) TPS di desa Pohjejer Kecamatan Gondang (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Turut Termohon menyampaikan formulir Model C 1 yang berasal dari seluruh TPS di desa Pohjejer Kecamatan Gondang yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di seluruh TPS desa Pohjejer Kecamatan Gondang sebagai bahan perbandingan di Mahkamah Konstitusi.
- iii. satu bendel berkas yang berisi Formulir Model C 1 dari 10 (sepuluh) TPS di desa Centong Kecamatan Gondang (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Turut Termohon menyampaikan formulir Model C 1 yang berasal dari 11 TPS di desa Centong Kecamatan Gondang yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di seluruh TPS desa Centong Kecamatan Gondang sebagai bahan perbandingan di Mahkamah Konstitusi. Perlu Turut Termohon sampaikan bahwa di desa Centong Kecamatan Gondang terdapat 11 TPS dan bukan 10 TPS.
- iv. satu bendel berkas yang berisi Formulir Model C 1 dari 5 (lima) TPS di desa Gondang Kecamatan Gondang (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Turut Termohon menyampaikan formulir Model C 1

yang berasal dari 6 TPS di desa Gondang Kecamatan Gondang yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di seluruh TPS desa Gondang Kecamatan Gondang sebagai bahan perbandingan di Mahkamah Konstitusi. Perlu kami sampaikan bahwa di desa Gondang Kecamatan Gondang terdapat 6 TPS dan bukan 5 TPS.

- v. satu bendel berkas yang berisi Formulir Model C 1 dari 4 (empat) TPS di desa Kalikampir Kecamatan Gondang (sebagaimana terdapat pada Materi Gugatan). Turut Termohon menyampaikan formulir Model C 1 yang berasal dari 4 TPS di desa Kalikampir Kecamatan Gondang yang merupakan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di seluruh TPS desa Kalikampir Kecamatan Gondang sebagai bahan perbandingan di Mahkamah Konstitusi.

### **III. Petitum**

Berkaitan dengan beberapa point tanggapan yang telah kami sampaikan di atas maka mohon kepada Bapak Hakim Konstitusi agar dapat membatalkan gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

[2.3.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. bukti TT-7 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.35 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : Dokumen Alat Bukti Model DA, DA-1, dan Lampiran DA-1 PPK Kecamatan Gondang;
- Bukti TT-2 : Dokumen Alat Bukti Model C, C1, dan Lampiran C1 Desa Gondang (6 TPS);
- Bukti TT-3 : Dokumen Alat Bukti Model C, C1, dan Lampiran C1 Desa Pohjejer (8 TPS);
- Bukti TT-4 : Dokumen Alat Bukti Model C, C1, dan Lampiran C1 Desa Centong (11 TPS);
- Bukti TT-5 : Dokumen Alat Bukti Model C, C1, dan Lampiran C1 Desa

Kalikatir (4 TPS);

Bukti TT-6 : Dokumen Alat Bukti Model C, C1, dan Lampiran C1 Desa Jatirejo (9 TPS);

Bukti TT-7 : Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan TPS Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (Model A6);

[2.3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 13.32, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.3.6] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.35, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

#### **Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara**

[2.4] Bahwa dalam penetapan perolehan suara pada Dapil Kabupaten Deli Serdang 3 telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dilakukan oleh PPK Batang Kuis di seluruh TPS yang terdapat di Desa Mesjid, Desa Tumpatan Nibung, Desa Tanjung Sari dan desa lainnya.

No	Partai	Menurut C1	Menurut DA-1	Penggelembungan
1	Partai PBR Di Desa Mesjid			
	TPS-1	0		
	TPS-2	2		
	TPS-3	0		
	Total	2	8	6
2	Partai PBR di Desa Tumpatan Nibung			
	Total seluruh TPS	195		45
		195	245	50
3	Partai PBR di Desa Tanjung Sari			

	Total seluruh TPS	289		
	Total	289	417	128
	Total Penggelembungan			229

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar perolehan suara Partai Bintang Reformasi pada Dapil 3 dibatalkan, dan menetapkan Partai Barisan Nasional memperoleh 1 (kursi) pada Dapil Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 khususnya Pada Diktum Kelima tentang Pengesahan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Deli Serdang;
- bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Barisan Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Kabupaten Deli Serdang 3 dan berhak menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;
- memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.4.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-30 sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 1 Desa Mesiid, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-1b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 1 Desa Mesjid, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-2a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 2 Desa Mesiid, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-2b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 2 Desa Mesjid, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-3a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 3 Desa Mesiid, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.;
- Bukti P-3b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 3 Desa Mesjid, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;



- Bukti P-4a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 1 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-4b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 1 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-5a : Model C DPRD Kab/Kota, Tentang: Berita Acara pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang tahun 2009 TPS 2 (dua);
- Bukti P-5b : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 2 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-6a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 3 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-6b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 3 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-7a : Model C DPRD KabfKota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 4 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-7b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 4 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bukti P-8a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 5 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-8b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 5 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-9a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 6 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-9b : P - 9b Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 6 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-10a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 7 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-10b : Model C 1 DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 7 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-11a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 8 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-11b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 8 T. Nibung, Kee. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bukti P-12a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 9 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-12b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 9 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-13a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 10 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-13b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TIPS 10 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-14a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 11 T. bona, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-14b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 11 T. Nibung, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-15a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 1 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-15b : Model C 1 DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 1 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.
- Bukti P-16a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 2 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-16b : Model CI DPRD Kab./Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 2 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli

- Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-17a : Model C DPRD Kab./Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 3 Tanjung sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
- Bukti P-17b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 3 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-18a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 4 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-18b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 4 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-19a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 5 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-19b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 5 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

- Bukti P-20a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 6 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-20b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 6 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-21a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 7 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-21b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 7 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-22a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 8 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-22b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 8 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

- Bukti P-23a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 9 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-23b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 9 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-24b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 10 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-25b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 11 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-26a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 12 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-26b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 12 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-27a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara

- Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 13 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-27b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 13 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-28a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 14 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-28b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 14 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-29a : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 15 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-29b : Model C1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009, TPS 15 Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bukti P-30 : Model DA-1 DPRD Kab./Kota tentang Rincian Perolehan



Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kec. Batang Kuis, Kab./Kota Deli Serdang, Dapil DPRD Kab./Kota Deli Serdang 3 (tiga);

[2.4.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 20 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal Mei 2009 yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 sebagai berikut:

#### **I. Pokok Permohonan**

Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Umum di beberapa tempat yaitu:

1. Permintaan Pemilihan Ulang di TPS 2 Desa Delung Tue, TPS Desa Bale Reselong, TPS 1 Desa Pasar Simpang Tiga, TPS Desa Bkang Panas, TPS Desa Bate Atu dan TPS Desa Godang di Kabupaten Bener Meriah,
2. Terjadinya Pengelembungan Suara Partai Bintang Reformasi yang dilakukan oleh PPK Batang Kuis yang terdapat pada TPS di Desa Tanjung Sari, Desa Tumpatan Nimbang, Desa Bakaran Batu, Desa Bintang Meriah, Desa Masjid yang disahkan oleh KPUD Deli Serdang sehingga merugikan Caleg nomor 1 Dapil III Partai Barisan Nasional.
3. Adanya penggelembungan suara di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula, dimana menurut form DA.1 DPRD Kabupaten tingkat PPK Partai Golkar mendapat 4.129 suara sedangkan menurut rekapan KPUD Kabupaten Kepulauan Sula Lampiran Model D.B.1 DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar memperoleh 12.255 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 8.126 dan adanya penggelembungan suara sebanyak 649 suara pada Partai Demokrat, dimana menurut form DA.1 DPRD Kabupaten tingkat PPK, Partai Demokrat mendapat 633 suara sedangkan menurut rekapan KPUD Kabupaten Kepulauan Sula Lampiran model D.B.1 DPRD Kabupaten/Kota Partai Demokrat memperoleh 1.282 suara.
4. Kesalahan Pencatatan Perolehan Suara di Kecamatan Bacan Kabupaten

Halmahera Selatan dimana rincian perolehan suara tingkat PPK Bacan untuk Partai Barisan Nasional tertulis 890 suara yang seharusnya 2195 dan seluruh KPUD Halmahera Selatan dinonaktifkan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara.

## **II. Petitum Pemohon**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal penetapan KPU tentang perolehan hasil penghitungan suara tertanggal 9 Mei 2009;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang pada Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

## **III. Jawaban Termohon Atas Permohonan Keberatan Atas Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Yang Diumumkan Secara Nasional Tanggal 9 Mei 2009;**

### **1. Dalam Eksepsi**

- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:  
"Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU".
- Bahwa penetapan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru mengajukan/mendaftarkan permohonannya

sebagaimana di register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009.

## 2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh PPK Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, KPUD Empat Lawang, KPUD Bener Meriah, KPUD Kabupaten Kepulauan Sula, KPUD Deli Serdang, adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh PPK Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, KPUD Empat Lawang, KPUD Bener Meriah, KPUD Kabupaten Kepulauan Sula, KPUD Deli Serdang hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:  
*"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."*  
Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas

maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan KPU tentang perolehan hasil penghitungan suara tanggal 9 Mei 2009 adalah sah menurut hukum.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dali-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini:

**Tentang Pengelembungan Suara Partai Bintang Reformasi yang dilakukan PPK Batang Kuis**

- Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mendalikan telah terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Batang kuis di seluruh TPS yang berada di Desa Tanjung Sari, Desa Tumpatan Nibung, Desa Bakaran Batu, Desa Bintang Meriah dan Desa Masjid yang kemudian disahkan oleh KPUD Deli Serdang sehingga merugikan Caleg nomor urut 1 Dapil 3 Partai Barisan Nasional (dalil Pemohon halaman 3 alinea 2).
- Bahwa dalil pemohon tersebut di atas salah dan tidak beralasan hukum oleh sebab Pemohon tidak menyebutkan secara rinci angka perolehan suara, jumlah TPS, nomor TPS yang terdapat di lima desa yang menjadi materi

- gugatan Pemohon. Materi gugatan Pemohon juga tidak menyebutkan secara rinci angka perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon.
- Bahwa berdasarkan formulir model DA-B dan formulir lampiran DA-1 yang disampaikan PPK Kecamatan Batang Kuis, terdapat 44 TPS di lima desa yang menjadi materi gugatan pemohon dengan rincian perolehan suara, yaitu; jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (177 suara), khusus untuk caleg nomor urut 1 (98) dan jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (1.081 suara)
  - Bahwa hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
    - § Desa Tanjung Sari terdiri dari 15 TPS, jumlah perolehan suara Partai Barisan Nasional (79 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (17 suara), jumlah perolehan suara Partai Bintang Reformasi (417 suara).
    - § Desa Tumpatan Nibung terdiri dari 11 TPS, jumlah perolehan suara Partai Barisan Nasional (49 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (44 suara), jumlah perolehan suara untuk partai Bintang Reformasi (245 suara).
    - § Desa Bakaran Batu terdiri dari 5 TPS, jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (17 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (11 suara), jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (232 suara).
    - § Desa Bintang Meriah terdiri dari 10 TPS, jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (20 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (16 suara), jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (179 suara).
    - § Desa Masjid terdiri dari 3 TPS, jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (12 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (10 suara), jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (8 suara).
  - Bahwa pelaksanaan pleno berdasarkan peraturan KPU No. 46 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan rekappitulasi perolehan suara yang

dilakukan PPK Batang Kuis telah sesuai dengan itulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, tahun 2009. Tercatat 6 saksi partai politik ikut menandatangani lampiran model DA-1 Kecamatan Batang Kuis sesuai dengan dokumen yang diterima KPU Deli Serdang.

- Bahwa KPU Deli Serdang sebagai pihak turut termohon juga perlu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Deli Serdang bersama saksi partai politik hasil rekapitulasi perolehan suara di daerah pemilihan Deli Serdang 3 yang terdiri dari tiga Kecamatan, jumlah perolehan suara untuk partai Barisan Nasional (792 suara) dengan rincian, Kecamatan Tanjung Morawa (230 suara), Kecamatan Patumbak (96 suara), Kecamatan Batang Kuis (466 suara). Sedangkan suara untuk Partai Bintang Reformasi (4720 suara) dengan rincian Kecamatan Tanjung Morawa (1559 suara), Kecamatan Patumbak (1054 suara) dan Kecamatan Batang Kuis (2107 suara).
- Bahwa Selain itu rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang digelar KPU Deli Serdang sejak tanggal 18 April hingga 1 Mei 2009 turut dihadiri saksi partai politik dan panitia pengawas pemilu tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan KPU no 46 tahun 2008, tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi serta tingkat nasional dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota tahun 2009. Khusus untuk Kecamatan Batang Kuis dibacakan pada rapat pleno tanggal 25 April 2009 dan dinyatakan sah. Tercatat 21 saksi partai politik ikut menandatangani formulir lampiran D13-1 rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang termasuk saksi dari Partai Barisan Nasional yang mengikuti rapat pleno.
- Bahwa atas dasar data dan bukti yang ada, KPU Deli Serdang selaku pihak turut termohon tidak melihat adanya penggelembungan suara seperti yang disebutkan pemohon dalam gugatannya. Untuk itu, pihak turut termohon memohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan yang

disampaikan pihak pemohon.

[2.4.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. bukti TT-7 yang diterima di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 dan Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.09 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : Foto Copy Formulir Model DB-I DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di KPU Kabupaten Deli Serdang, Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (tiga);
- Bukti TT-2 : Foto Copy Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lanpiran Model CI-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Di Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang 3 beserta Lampiran C1 TPS 1 s.d. TPS 15;
- Bukti TT-3 : Foto Copy Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lanpiran Model CI-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan di Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang 3 beserta Lampiran C1 beserta Lampiran C1 TPS 1 s.d. TPS 11;
- Bukti TT-4 : Foto Copy Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan di Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang 3;

Bukti TT-5 : Foto Copy Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan di Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang 3;

Bukti TT-6 : Foto Copy Formulir Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Lanpiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa Atau Sebutan Lainnya/Kelurahan di Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Deli Serdang 3 beserta Lampiran C1 TPS 1 s.d. TPS 3;

Bukti TT-7 : Foto Copy Formulir Model DA-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

[2.4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.3.5]**;

[2.4.5] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.09, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;



**Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah I, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

[2.5] Pada pokoknya permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Perolehan Suara pada Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah I (Kecamatan Wih Pesam, Bener Mulie, Pante Raya, dan Jamur Ujung) telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Golkar yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah. Hal ini dapat dilihat dari Lampiran Formulir yang dikeluarkan PPK lebih dari 1 (satu) kali dan dilegalkan oleh KIP Bener Meriah sehingga merugikan Caleg No urut. 1 DP I Partai Barisan Nasional (foto copy data terlampir).

No	Partai	Menurut C1	Menurut PPK	Penggelembungan
1	Partai Golkar di Desa Bener Mulie			
	TPS-1	54		
	TPS-2	48		
	Total	102	106	4
2	Partai Golkar di Desa Pante Raya			
	TPS-1	26		
	TPS-2	30		
	TPS-3	0		
	TPS-4	7		
	Total	63	79	16
3	Partai Golkar di Desa Jamur Ujung			
	TPS-1	11	13	2
	Total Penggelembungan			22

Dan ada pengembosan suara Partai Barisan Nasional di Desa Jamur Ujung TPS 1 yang tidak dimasukkan pada DA-B:

C1                    2 suara  
 PPK                    0 (kosong)  
 Pengembosan       2 suara

2. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Termohon dan Turut Termohon dalam mengumumkan dan menetapkan perolehan suara Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2009 pada Daerah Pemilihan 1 (Wih Pesam, Bener Mulie, Pante Raya dan Jamur Ujung), terurai dengan jelas pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Bener Meriah.

3. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Turut Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi PPK Kabupaten Bener Meriah yang menunjukkan dokumen perolehan suara Pemohon suara, telah dilaporkan Pemohon pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah, dan selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah menindaklanjuti laporan Pemohon, sesuai suratnya tertanggal 22 April 2009 Nomor 176/Panwaslu-BM/IV/2009, namun tidak ditanggapi Turut Termohon.

Adapun Perolehan suara dan perolehan kursi menurut Komite Independen Pemilihan Kabupaten Benar Meriah dan menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Golkar	3.492	3.470	2	1
2	Partai Aceh	2.256	2.256	1	1
3	Partai Bintang Reformasi	1.288	1.288	1	1
4	Partai Gerindra	1.247	1.247	1	1
5	Partai Hanura	1.189	1.189	1	1
6	Partai Demokrat	954	954	1	1
7	Partai Amanat Nasional	848	848	1	1
8	Partai Barisan Nasional	770	772	-	1

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 khususnya Pada Diktum Kelima tentang pengesahan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah

pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1.

- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Golongan Karya adalah 3.470 suara bukan 3.492 suara.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Barisan Nasional adalah 772 suara bukan 770.
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai barisan Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil I Kabupaten Bener Meriah dan berhak menjadi anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah sedangkan partai Golongan Karya hanya mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil I Kabupaten Bener Meriah, bukan 2 (dua) kursi.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.5.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-21 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Model DB 2 DPRD Kabupaten/Kota Tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sucipto, SH selaku Ketua KPU Kab/Kota Bener Meriah;
- Bukti P-2 : Surat PANWASLU No. 176/PANWASLU–BM/2009 kepada Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah, Perihal tindakan Lanjutan tentang keberatan Partai BARNAS sehubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilu Anggota DPR Kabupaten Bener Meriah tahun 2009 (P-1);
- Bukti P-3 : Tanda Bukti Penerimaan barang Bukti No.: 16/PANWASLU-BM/IV/2009 dengan jenis barang bukti LA C1 Dapil 1 dari empat (4) Desa dalam wilayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bukti P-4 : Tanda Terima Berupa Pernyataan keberatan Saksi dan

- kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Tanggal 20 April 2009 (vide P-1, P-2, P-3);
- Bukti P-5 : Surat PANWASLU No. 138/PANWASLU-BM/IV/2009 Kepada KIP Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 April 2009 Perihal: Tindak lanjut tertukarnya Surat Suara di kab. Bener Meriah;
- Bukti P-6 : Surat KIP Kab. Bener Meriah tentang Penjelasan rekomendasi tentang keberatan Partai Politik No. 270/45/KIP-BM/2009 kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Bener Meriah;
- Bukti P-7 : Lampiran Model DB – 1 DPRD KAB/KOTA tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota, Kab/Kota Bener Meriah, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Bener Meriah –1;
- Bukti P-8 : Lampiran Model DA – 1 DPRD KAB/KOTA tentang Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kab/Kota, Kec. Wih Pesan, Kab/Kota Bener Meriah, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Bener Meriah – 1;
- Bukti P-9 : Lampiran DA- B DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan, Rincian Perolehan Sementara Suara partai Politik DPRD dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPK, Kec. Wih Pesan, Kab/Kota Bener Meriah, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Bener Meriah – 1;
- Bukti P-10 : Lampiran DA- B DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan, Rincian Perolehan Sementara Suara partai Politik DPRD dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di PPK, Kec. Wih Pesan, Kab/Kota Bener Meriah, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Bener Meriah – 1;
- Bukti P-11 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota, tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kab/Kota, Daerah Pemilihan Bener

- Meriah - 1, Kec. Bukit dan Wih Pesan ( TPS 1);
- Bukti P-12 : Model C DPRD Kab/Kota Tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Umum Anggota DPR kab/Kota Tahun 2009 di TPS II (dua) Desa/Kel P. Raya, Kec. Wih Pesam, Kab/Kota Bener Meriah;
- Bukti P-13 : Model C DPRD Kab/Kota Tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Umum Anggota DPR kab/Kota Tahun 2009 di TPS IV (empat) Desa/Kel P. Raya, Kec. Wih Pesam, Kab/Kota Bener Meriah;
- Bukti P-14 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota, tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kab/kota, Daerah Pemilihan Bener Meriah - 1, Kec. Bukit dan Wih Pesam (TPS 1);
- Bukti P-15 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kab/Kota, Daerah Pemilihan Bener Meriah - 1, Kec. Bukit dan Wih Pesam (TPS II);
- Bukti P-16 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kab/Kota, Daerah Pemilihan Aceh 4, Kab/Kota Bireuem, Bener Meriah dan Aceh Tengah (TPS II);
- Bukti P-17 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kab/Kota, Daerah Pemilihan Bener Meriah - 1, Kec. Bukit dan Wih Pesam (TPS I);
- Bukti P-18 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD kab/Kota, Daerah Pemilihan Aceh 4, Kab/Kota Bireuem, Bener Meriah, dan Aceh Tengah (TPS I);
- Bukti P-19 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan

Umum Anggota DPRD kab/Kota, Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (TPS 1);

Bukti P-19A : Lampiran TPS III Pante Raya;

Bukti P-20 : Lampiran Model C1 DPD tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPD, Daerah Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Bukti P-21 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Rincian Perolehan Suara dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Bener Meriah- 1, Kec. Bukit dan Wih Pesan (TPS II) Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS II, Kecamatan Bener Meriah 1;

[2.5.2] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.4.2]**;

[2.5.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 27 Juni 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 12.11 sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya karena:

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur antara posita pertama dengan yang lainnya tidak saling mendukung;
2. Bahwa hasil rekap suara yang disampaikan pemohon berdasarkan Lampiran C1 kabur karena tidak menyampaikan perolehan suara secara keseluruhan yaitu perolehan suara DPRK;
3. Bahwa menyangkut Surat PANWAS Kabupaten Bener Meriah No.138/Panwaslu-BM/IV/2009. Hal tindak lanjut tertukarnya Surat Suara DPRD Kabupaten Bener Meriah tidak ada hubungannya dengan perselisihan perolehan suara peserta Pemilu di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten

Bener Meriah;

4. Bahwa KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah tetap dengan hasil Rekapitulasi Tk Kabupaten yang dibacakan pada saat rapat pleno KPU/KIP Bener Meriah pada tanggal 16 April 2009 bertempat di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan pada waktu itu saksi dari Partai Barisan Nasional tidak menyatakan keberatan;
5. Bahwa karena apa yang didalilkan dalam konsita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung maka sangat beralasan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena telah menghambat tahapan Pemilu Legislatif yang telah ditetapkan KPU secara Nasional.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Turut Termohon menyatakan, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Turut Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga demi hukum;
4. Menyatakan perolehan suara yang didalilkan pemohon tidak dapat diterima atau tidak berwenang melakukan perekapan perolehan suara.

[2.5.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. TT-6 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 12.11 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : Formulir C1 TPS I s.d. TPS IV, Desa/Kelurahan Pante Raya [Berita Acara yang dikeluarkan dalam rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)];
- Bukti TT-2 : Formulir C1 TPS Jamur Ujung [Berita Acara yang dikeluarkan dalam rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan

- Suara (KPPS)];
- Bukti TT-3 : Formurlir C1 TPS I s.d. TPS II Bener Melie [Berita Acara yang dikeluarkan dalam rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)];
- Bukti TT-4 : Lampiran DA-B DPRD Kab/Kota Kecamatan Wih Pesam (Lampiran Berita Acara yang dikeluarkan dalam rapat Pleno Kelompok Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wih Pesam];
- Bukti TT-5 : Lampiran DB-I DPRD Kab. Bener Meriah (Lampiran Berita Acara yang dikeluarkan dalam Rapat Pleno KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah);
- Bukti TT-6 : SURAT-SURAT
- a. Surat KPU/KIP Aceh No.: 277/2294, sifat kilat/penting, Perihal : Mohon Petunjuk Penghitungan Ulang Surat Suara
  - b. Surat KPU/KIP Bener Meriah No.: 270/43/KIP-BM/IV/2009, Hal: Petujuk Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara.
  - c. Surat KPU/KIP Bener Meriah No: 270/45/KIP-BM/V/2009, Sifat: Penting, Hal: Penjelasan Rekomendasi Tentang Keberatan Partai politik.
  - d. Surat KPU/KIP Bener Meriah No.: 270/44/KIP-BM/IV/2009, Hal: Penjelasan Tentang Penghitungan Ulang Surat Suara.
  - e. Surat KPU/KIP Aceh, Nomor: 277/1958, Sifat: Segera/Penting, Hal: Keberatan Atas Tertukarnya Surat Suara.

[2.5.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.3.5]**;

#### **Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Provinsi Sumatera Selatan**

[2.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 278/247/KPU-EL/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Pemilihan Umum Tahun 2009.

No	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
23	Partai Golongan Karya	2	Eva Listari Samad	1.599	1
23	Partai Golongan Karya	3	Iskandar Harun	1.531	2
9	Partai Amanat Nasional	5	M. Holil	993	1
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Kusma Beti, SH	821	1
27	Partai Bulan Bintang	1	Isa Ansori	1.522	1
31	Partai Demokrat	1	Sukna Ensi, SE	742	1
29	Partai Bintang Reformasi	1	Indera Farazak, SP	1.255	1
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1	Joni Rico	1.189	1
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	Yulian Efendi, SH	863	1

Bahwa Penetapan Perolehan Suara pada Daerah Pemilihan Daerah 4 telah terjadi penggelembungan suara terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dilakukan oleh Termohon hal ini dapat dilihat dari Lampiran Formulir yang dikeluarkan PPK sehingga merugikan Partai Barisan Nasional sebanyak 21 Suara Sah.

Bahwa Berdasarkan Model DA 3 DPRD Kabupaten/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK yang dinyatakan oleh Ketua PPK Ulu Musi atas pengajuan keberatan oleh Saksi Sunaryadi bahwa terjadi kecurangan di 10 TPS yaitu :

1. TPS 1 Desa Padu Raksa = 19 Suara Sah
2. TPS 2 Desa Padu Raksa = 20 Suara Sah
3. TPS 3 Desa Padu Raksa = 07 Suara Sah
4. TPS 1 Desa Lubuk Puding Lama = 63 Suara Sah
5. TPS 2 Desa Lubuk Puding Lama = 43 Suara Sah
6. TPS 1 Desa Padang Tepong = 36 Suara Sah
7. TPS 2 Desa Padang Tepong = 35 Suara Sah

8. TPS 3 Desa Padang Tepong	= 12 Suara Sah
9. TPS 1 Desa Kunduran	= 35 Suara Sah
10. TPS 2 Desa Kunduran	= 36 Suara Sah
Total	306 Suara Sah

Bahwa dengan demikian :

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Golkar	8.734	8.734	2	2
2	Partai Amanat Nasional	3.985	3.985	1	1
3	Partai Demokrasi Perjuangan	2.475	2.475	1	1
4	Partai Bintang Bulan	2.355	2.355	1	1
5	Partai Demokrat	2.005	2.005	1	1
6	Partai Bintang Reformasi	1.750	1.750	1	1
7	PNBK	1.555	1.555	1	1
8	PKPI	1.357	1.336	1	tidak dapat kursi
9	Partai Barnas	1.035	1.341	tidak dapat kursi	1
	Total	25.251		9	9

Berdasarkan uraian tersebut mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan suara terhadap Partai PKPI dan membatalkan perolehan kursi Partai PKPI selanjutnya menetapkan perolehan suara Partai Barnas menjadi 1.341 suara dan menetapkan perolehan kursi Partai Barnas menjadi 1 kursi.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 khususnya pada Diktum Kelima tentang Pengesahan perolehan suara sah

partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu untuk Daerah Pemilihan IV Kabupaten Empat Lawang.

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sesuai dengan Rekapitulasi Hasil suara di tingkat KPUD Empat Lawang seharusnya 1.336 suara bukan 1.357 suara.
- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Barisan Nasional sesuai dengan Rekapitulasi Hasil suara di tingkat KPUD Empat Lawang seharusnya 1.341 suara bukan 1.035 suara.
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai barisan Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil 4 Kabupaten Empat Lawang sedangkan partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mendapat kursi.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.6.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-8 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat rekomendasi dari Partai No. KPTS/DPC.17.03.IV/2009;
- Bukti P-2 : Hasil yang salah dan benar Menurut Pemohon;
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan Saksi BARNAS di:
- TPS 1,2 Desa Kunduran;
  - TPS 2,3 Desa Padu Raksa;
  - TPS 1,2,3 Desa Padang Tepong;
  - TPS 1,2 Desa Lubung Puding Lama;
- Bukti P-4 : Model DA 3 DPRD Kab/Kota, Tentang Pernyataan keberatan Saksi di PPK Ulu musi;
- Bukti P-5 : Model DA DPRD Kab/Kota, Tentang Rekapitulasi Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota di PPK Ulu Musi;

- Bukti P-6 : Model DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan perolehan Suara di tingkat PPK Ulu Musi;
- Bukti P-7 : Model DB-1 tentang Rincian perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;
- Bukti P-8 : Surat Mandat Saksi dari BARNAS tentang perolehan Suara Parpol di Dapil IV sesuai dengan TPS yang bermasalah dan Lampiran Surat Pernyataan saksi Pemohon;

[2.6.2] Menimbang bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.4.2]**;

[2.6.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 26 Mei 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 09.21 sebagai berikut:

**EKSEPSI:**

1. Bahwa permohonan Pemohon yang telah didaftarkan oleh Pemohon adalah gugur, karena pada sidang ke-1 Pemohon tidak hadir dan hal tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi ini, karena adalah sangat tidak beralasan jika Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini justru tidak hadir dalam persidangan ini.
2. Bahwa persidangan ini adalah terbuka untuk umum, oleh karena Permohonan Pemohon baru dianggap ada apabila permohonan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga permohonan PHPU yang diajukan pemohon khusus untuk daerah pemilihan dan atau yang berhubungan dengan KPU Kabupaten Empat lawang adalah beralasan hukum dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima, mengingat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berweweng memeriksa perkara ini oleh karena dasar permohonan Pemohon ini adalah pelanggaran Pemilu atau tidak pidana Pemilu karenanya berdasarkan Pasal 298 Undang-Undang No. 10

Tahun 2008 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja merubah berita acara hasil penghitungan suara dipidana dengan penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan.. dst" *jo* Pasal 299 "Anggota KPU, Provinsi, Kabupaten, dan PPK yang karena kelalaiannya menyebabkan berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan" dan Pasal 252 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi "Pelanggaran Pemilu adalah pelanggaran Pidana Pemilu menurut Undang-Undang ini yang penyelesaiannya melalui peradilan umum" Sehingga jelaslah penggelembungan suara dan atau pengurangan suara dan atau pemindahan suara tersebut adalah kewenangan dari peradilan umum.

4. Bahwa Pemohon telah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut sejak rekapitulasi PPK, hal ini sesuai dengan isi permohonan pemohon yang melihat pengumuman sementara tidak sesuai dengan rekapitulasi yang sebenarnya, namun Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu dan atau Penyidik yang berwenang, yang seharusnya hasil putusan pidana tersebut akan ditindaklanjuti oleh Turut Termohon dengan merekapitulasi ulang dan atau mengubah berita acara perolehan suara sesuai putusan pengadilan.
5. Bahwa karenanya adalah beralasan jika permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa ditetapkannya pada hasil Pemilihan Umum oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terhadap dalil tersebut.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan yang ditetapkan oleh Turut Termohon adalah hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Ulumusi yang salah karena suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) seperti yang ditetapkan Turut Termohon bukanlah berjumlah 1.357 tetapi hanya 1.133. Terhadap dalil Pemohon tersebut Turut termohon menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Jumlah suara PKPI tersebut setelah dilakukan pengecekan terhadap C 1 adalah berjumlah 1.357, sehingga telah sesuai dengan penetapan Turut Termohon.
- Bahwa persangkaan Pemohon yang menyatakan bahwa pada beberapa TPS telah terjadi pengelembungan suara PKPI, hal tersebut adalah tidak benar adanya, berikut ini Turut Termohon uraikan TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut dengan perbandingan C 1 sebagai berikut:
  - a. TPS 1 Desa Padu Raksa menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 19 namun sesuai dengan C 1 suara PKP1 adalah 47 suara.
  - b. TPS 2 Desa Paduraksa menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 20 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 30 suara.
  - c. TPS 3 Desa Padukraksa menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 07 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 42 suara.
  - d. TPS 1 Desa Lubuk Puding menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 63 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 2 suara.
  - e. TPS 2 Desa Lubuk Puding Lama menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 43 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 2 Suara.
  - f. TPS 1 Desa Padang Tepong menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 36 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 3 Suara.
  - g. TPS 2 Desa Padang Tepong menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 35 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 15 Suara.
  - h. TPS 3 Desa Padang Tepong menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 12 namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 1 suara.

- i. TPS 1 Desa Kunduran menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 35 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 42 suara.
- j. TPS 2 Desa Kunduran menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 36 namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 39 Suara.

Total menurut Pemohon **306 suara** sedangkan menurut C 1 sebanyak **223 suara**.

- 4. Bahwa dari hal tersebut nyatalah yang dipersangkakan oleh Pemohon hanyalah berifat asumsi tanpa bukti-bukti, sehingga adalah beralasan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar hal tersebut kami mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan :

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3. Menyatakan bahwa penetapan suara oleh Turut Termohon dan/atau Termohon adalah sah menurut hukum.
- 4. Membebankan biaya kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.6.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1A s.d. TT-8 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 09.21 sebagai berikut:

Bukti TT-1A : Model C1 TPS 1 Desa Paduraksa, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;

Bukti TT-1B : Model C1 TPS 2 Desa Paduraksa, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;

- Bukti TT-1C : Model C1 TPS 3 Desa Paduraksa, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1D : Model C1 TPS 1 Desa Lubuk Puding, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1E : Model C1 TPS 2 Desa Lubuk Puding, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1F : Model C1 TPS 1 Desa Padang Tepong, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1G : Model C1 TPS 2 Desa Padang Tepong, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1H : Model C1 TPS 3 Desa Padang Tepong, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1I : Model C1 TPS 1 Desa Kunduran, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-1J : Model C1 TPS 2 Desa Kunduran, Kec. Ulumusi, Kab. Empat Lawang;
- Bukti TT-2 : Model D.A Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tingkat PPK kecamatan Ulumusi;
- Bukti TT-3 : Sertifikat Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Ulumusi;
- Bukti TT-4 : Lampiran Model DA – 1 DPRD Kab/Kota, Rincian Perolehan suara partai politik dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di Panitia pemilihan Kecamatan Ulumusi;
- Bukti TT-5 : Model D.B Berita Acara Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD di KPUD Empat Lawang Dapil IV Kec. Ulumusi, Pasemah Air Keruh dan Talang Padang;
- Bukti TT-6 : Model DB - 1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Perolehan suara partai Politik dan Calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPUD Empat Lawang Dapil IV Kec. Ulumusi,



- Pasemah Air Keruh, dan Talang Padang;
- Bukti TT-7 : Model EB/Berita Acara penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan penetapam calon terpilih, anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang tahun 2009;
- Bukti TT-8 : Model EB.1 dan model EB 3 Penghitungan perolahan Suara Sah, dan Peringkat Suara Sah calon anggota DPRD kabupaten/kota Pemilu 2009, Kabupaten Empat Lawang daerah pemilihan Empat lawang IV Kec. Ulumusi, Pasemah Air Keruh, dan Talang Padang;

[2.6.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.3.5]**;

[2.6.6] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 09.21, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

#### **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Provinsi Sumatera Selatan**

[2.7] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 159/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam Lampiran 16 ditetapkan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Meliputi Kota Palembang disebutkan jumlah 1.564.788 dan jumlah kursi 17 kursi.
- Bahwa ternyata Lampiran 16 Surat Keputusan KPU No. 159/SK/KPU/Tahun 2008 telah diubah secara melawan hukum yaitu pada jumlah kursi 17 kursi diubah menjadi 16 kursi.

- Bahwa akibat perubahan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi di Dapil Sumatera Selatan 1 dari 17 kursi menjadi 16 kursi pada Lampiran 16 Surat Keputusan KPU No. 159/SK/KPU/Tahun 2008 telah merugikan Pemohon dimana berdasarkan Model DC DPRD Provinsi Partai Barisan Nasional memperoleh 10.687 suara yang seharusnya memperoleh 1 kursi.

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	Partai Demokrat	128.279	128.279		
2	Partai Golkar	92.420	92.420		
3	PDIP	87.046	87.046		
4	PKS	58.069	58.069		
5	Gerindra	45.307	45.307		
6	Partai Hanura	21.877	21.877		
7	PAN	19.018	19.018		
8	PPP	17.051	17.051		
9	PKB	14.614	14.614		
10	Partai Barnas	10.687	10.687	Tidak Dapat	1

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 khususnya pada Diktum Keempat tentang pengesahan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu dan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang meliputi suara sah tiap partai politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Provinsi 217 (dua ratus tujuh belas) daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi khususnya Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.7.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-9 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor : 159/SK/KPU/TAHUN 2008, tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pendudukan dan Jumlah Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bukti P-2 : Lampiran 1.6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 159/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pendudukan dan Jumlah Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan Dengan Jumlah kursi untuk DP Sumatera Selatan meliputi Kabupaten/Kota Palembang Dengan Jumlah Kursi16;
- Bukti P-3 : Surat dari DPD Partai Barisan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Perihal Keberatan Perubahan SK penetapan Jumlah Kursi;
- Bukti P-4 : Lampiran 1.6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 159/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pendudukan dan Jumlah Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan Dengan Jumlah kursi untuk DP Sumatera Selatan meliputi Kabupaten/Kota Palembang Dengan Jumlah Kursi16;
- Bukti P-5 : Lampiran 1.6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 159/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Pendudukan dan Jumlah Kursi Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan

- Dengan Jumlah kursi untuk DP Sumatera Selatan meliputi Kabupaten/Kota Palembang Dengan Jumlah Kursi17;
- Bukti P-6 : Surat dari DPD Partai Barisan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Perihal Permohonan data Jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin;
- Bukti P-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Perihal Sosialisasi DPT, Mekanisme Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih;
- Bukti P-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Modul DC DPRD Provinsi, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota DPRD provinsi Tingkat Provinsi tahun 2009;
- Bukti P-9 : Lampiran Model DC1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi;

[2.7.2] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.3.5]**;

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku Utara**

[2.8] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Sula yang mana ditemukan adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu untuk memenangkan salah satu Partai Politik hal ini dibuktikan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu sejumlah 334 orang dengan motive menghadirkan orang yang bukan penduduk Kecamatan Taliabu Utara.untuk memilih, menyuruh anak-anak sekolah yang dibawah umur dengan diberikan kartu undangan tetapi tidak ada di dalam DPT serta ada orang tua yang memilih sampai 20 kali dengan menggunakan mandat.

Adapun Daftar Pemilih Ganda dan Pemilih yang lebih dari 1 kali adalah sebagai berikut:

Desa	TPS	DPT KPU	Pemilih Ganda	Yang Sebenarnya	DA-1	Pemilih >1x
Mbono Bua	193	74	25	49	169	37 orang
	194	128	45	83		
	Total	202	70	132		
Mananga	195	269	124	145	526	198 orang
	196	269	86	183		
	Total	538	210	328		
Air Bulan (Sahu)	201	329	85	244	307	63 orang
Nunca	207	401	34	367	401	34 orang
Natang Kuning	214	143	28	115	117	2 orang
Total Pemilih Ganda			707 orang	Total Pemilih >1 x		334 orang

Begitu juga ada perbedaan jumlah DPT yaitu DPT berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten tidak sama dengan DA-1 DPR-RI. Seharusnya antara DA-1 DPRD Kabupaten dengan DA-1 DPR-RI sama. Adanya perbedaan ini mengindikasikan adanya kecurangan dalam Pemilu.

Desa	DA-1 DPRD	DA-1 DPR
Desa Jorjoga	763	612
Desa Tikong	1.326	1.142
Desa Degehai	213	623

- Bahwa atas kecurangan tersebut mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Ulang di Dapil III Kabupaten Sula.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Khususnya Pada Diktum Kelima tentang Pengesahan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu Untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Kepulauan Sula.

- Memerintahkan kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum ulang di Dapil III Kabupaten Sula.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan utusan ini.

[2.8.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-30 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum No. 69/PW.S/2009.  
Mohon Penundaan Sementara Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Surat;
- Bukti P-2 : Pernyataan Forum Lintas Partai Politik Kabupaten Kepulauan Sula No. 05/FLPP-KSIV12009.  
Keberatan terhadap kinerja KPUD Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bukti P-3 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 67/PW.S/2009.  
Penyampaian Laporan Pelanggaran Administrasi PEMILU di Kecamatan Lede dan Taliabu Barat Laut (Nggele);
- Bukti P-4 : Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 671PW.S/2009 Model A-1.  
Penerimaan Laporan Adanya Sertifikat Penghitungan Ganda;
- Bukti P-5 : Panitia Pengawas PEMILU Kecamatan Lede No. 012/PANWASLUITBL/2009 Laporan Pelanggaran Pemilu;
- Bukti P-6 : Hasil Penemuan di lapangan (Keterangan Saksi);
- Bukti P-7 : Kecamatan Lede (Keterangan saksi);

- Bukti P-8 : Kecamatan Taliabu Barat (Keterangan saksi);
- Bukti P-9 : Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur selatan (Keterangan saksi);
- Bukti P-10 : Kasus Desa Kawalo (Keterangan Saksi);
- Bukti P-11 : Desa limbo Kecamatan Taliabu Barat (keterangan Saksi);
- Bukti P-12 : Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur (keterangan Saksi);
- Bukti P-13 : Lampiran Model DA - 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.  
Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah PPK Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula III;
- Bukti P-14 : Lampiran Model DB - 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula  
Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula III;
- Bukti P-15 : Lampiran Model DB - 1 DPRD Provinsi.  
Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Maluku Utara V (Lima);
- Bukti P-16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bukti P-17 : Sertifikat rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR di PPK Kecamatan Taliabu Utara Kepulauan Sula (Model DA- 1 DPR);
- Bukti P-18 : Rekapitulasi sertifikat Model C 1 DPR-DPD Hasil Penghitungan Suara dari setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-A DPR);
- Bukti P-19 : Lampiran Model DA - B DPR  
Rekapitulasi lampiran Model C 1 DPR Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPR Dari Setiap

- TPS Dalam Wilayah Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Maluku Utara;
- Bukti P-20 : Lampiran Model DA - 1 DPR  
Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di Pemilihan Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Maluku Utara;
- Bukti P-21 : Bukti Visual berupa rekaman CD Demikian Bukti - bukti Surat;
- Bukti P-22a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Mbono, TPS 193;
- Bukti P-22b : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Mbono, TPS 194;
- Bukti P-23a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Mananga, TPS 195;
- Bukti P-23b : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Mananga, TPS 196;
- Bukti P-24 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Sahu (Air Bulan), TPS 201;
- Bukti P-25 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Nunca, TPS 207;
- Bukti P-26 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,



- DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Utara, Desa Natang Kuning, TPS 214;
- Bukti P-27 : Model DA-1 DPRD Provinsi tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Taliabu Utara, Kab. Kepulauan Sula Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bukti P-28 : Model DA-A DPD tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPR-DPD Hasil Penghitungan suara dari setiap TPS (dalam Pemilu Anggota DPD), Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara, Kab. Kepulauan Sula Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bukti P-29 : Model DA-A DPRD Kab/Kota. tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Hasil Penghitungan suara dari setiap TPS (dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota), Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara, Kab. Kepulauan Sula Dapil DPRD Provinsi Maluku Utara;
- Bukti P-30 : Daftar Pemilih tetap Per TPS Sekabupaten Kepulauan Sula Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;

[2.8.2] Menimbang bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.4.2]**;

[2.8.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. TT-2 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 17.40 sebagai berikut:

- Bukti TT-1 : Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Taliabu Utara (Gela). Model DA dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;
- Bukti TT-2 : Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Tingkat KPUD Kabupaten Kepulauan Sula (Dapil 3) Model DB dan Lampiran

Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil 3 Kepulauan Sula;

[2.8.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf [2.3.5];

[2.8.5] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 17.40, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

**Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi**

[2.9] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 19/BA/KPU-TJB/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009.
- Bahwa berdasarkan Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota dalam hal Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 1:

No	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	Hj. Cici Halimah, SE	4.781	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	Ir. Yani Permani	818	2
3.	Partai Amanat Nasional	5	Jamal Darmawan SIE, SE	1.150	1
4.	Partai Amanat Nasional	2	H. Redwar M. Nur, SE	915	2
5.	Partai Demokrat	1	H.M.Syahrudin Zen	1.846	1
6.	Partai Bulan Bintang	1	H. Syaifuddin, SE	1.627	1
7.	Partai Golongan Karya	1	H.M. Umar Ibrahim SH	808	1

8.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	H. Abdul Hamid	1.502	1
9.	Partai Demokrasi Kebangsaan	11	Indra Safari, SE	436	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	H. Muhammad Nasir, HS	511	1

- Bahwa berdasarkan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dalam hal Rincian Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU kabupaten Kota Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat 1, khususnya Partai Barisan Nasional dengan Caleg Junaidi Geding, SH. Memperoleh 716 Suara Sah dengan jumlah perolehan suara (A+B) Partai Barisan Nasional 1.297 Suara Sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota tahun 2009 TPS 31 Desa Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan suara tidak sah adalah 136 surat suara.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Syafii selaku Ketua KPPS di TPS 31 kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir dinyatakan bahwa ada 136 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena titik merah pada surat suara DPRD Kabupaten yang didominasi oleh Partai Barisan Nasional (BARNAS).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota tahun 2009 TPS 9 Desa Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan suara tidak sah adalah 46 surat suara.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Arsyad selaku Ketua KPPS di TPS 09 kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir dinyatakan bahwa ada 46 surat suara yang dinyatakan tidak sah karena titik merah pada surat suara DPRD Kabupaten yang didominasi oleh Partai barisan Nasional (BARNAS).
- Bahwa Berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh M. Syafii selaku Ketua KPPS di TPS 31 kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir dan M. Arsyad selaku Ketua KPPS di TPS 09 kel. Tungkal II Kec. Tungkal Ilir tersebut surat suara untuk Partai Barisan Nasional yang dinyatakan tidak sah karena adanya titik tinta merah tersebut sebanyak 182 suara.

- Bahwa perihal "surat suara yang terdapat titik merah" atau warna lain yang berasal dari percetakan menurut KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat KPU No. 270/146/KPU-TJB/2009 tanggal 7 April 2009 ditegaskan bahwa "surat suara yang terdapat titik merah" atau warna lain yang berasal dari percetakan tidak termasuk kategori surat suara yang rusak karena titik merah atau warna lain atau garis dari percetakan dapat dibedakan dengan warna merah tinta, bolpoint sebagai alat pemberi tanda pilihan.
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti diatas maka perolehan suara terbanyak menurut KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat I adalah:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDIP	7.495
2	PAN	5.598
3	Demokrat	3.738
4	PBB	2.729
5	Golkar	2.499
6	PKB	2.499
7	PDK	1.999
8	PPP	1.314
9.	Partai Barisan Nasional	1.297

Seharusnya menurut Pemohon adalah :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDIP	7.495
2	PAN	5.598
3	Demokrat	3.738
4	PBB	2.729
5	Golkar	2.499
6	PKB	2.499
7	PDK	1.999
8	Partai Bamas	1.479
9	Partai Persatuan Pembangunan	1.314

Dengan demikian hasil rekapitulasi perolehan suara dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDIP	7.495	7.495	2	2
2	PAN	5.598	5.598	2	2
3	Demokrat	3.738	3.738	1	1
4	PBB	2.729	2.729	1	1
5	Golkar	2.637	2.637	1	1
6	PKB	2.499	2.499	1	1
7	PDK	1.999	1.999	1	1
8	PPP	1.314	1.314	1	tidak dapat kursi
9	Partai Bamas	1.297	1.479	tidak dapat kursi	1
	Total			10 kursi	10 kursi

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Khususnya Pada Diktum Kelima tentang Pengesahan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu Untuk Daerah Pemilihan I Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Barisan Nasional sesuai dengan Rekapitulasi Hasil suara di tingkat KPUD Tanjung Jabung Barat seharusnya 1.479 suara bukan 1.297 suara.
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai barisan Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Tanjung Jabung Barat I dan berhak menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedangkan partai Persatuan Pembangunan tidak mendapat kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.9.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-8 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Model DB 2 DPRD Kab/Kota pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota DPR kabupaten kota;
- Bukti P-2a : Surat PANWASLU No.176 /PanWaslu-BM/2009 kepada ketua KIP kabupaten Bener Meriah perihal tindak lanjut tentang keberatan Partai Barnas;
- Bukti P-2b : Tanda bukti Penerima barang bukti penerima barang bukti Nomor :16/ Pan waslu-BM/IV/2009;
- Bukti P-2c : Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 1, tanggal 15 Mei 2009;
- Bukti P-2d : Penghitungan Perolehan Suara sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2009 Kabupaten tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 1 tanggal 15 Mei 2009;
- Bukti P-3a : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 1, tanggal 22 April 2009;
- Bukti P-3b : Rincian Perolehan Suara Partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 1;
- Bukti P-4 : Surat Pernyataan M. ARSYAD tanggal 23 April 2009 sebagai Ketua KPPS di TPS 09 Kelurahan Tungkal II Kecamatan tungkal Ilir, yang menyatakan bahwa banyak Surat Suara Khususnya Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak Sah karena Titik Merah pada Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 46 Surat Suara berkaitan dengan hal tersebut di Dominasi oleh Partai BARNAS;
- Bukti P-5 : Surat Pernyataan M. SYAFIL tanggal 23 April 2009 sebagai Ketua KPPS di TPS 31 Kelurahan Tungkal II Kecamatan tungkal Ilir, yang menyatakan bahwa banyak Surat Suara Khususnya Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak Sah karena Titik Merah pada Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 136 Surat Suara berkaitan dengan hal tersebut di Dominasi oleh Partai BARNAS;
- Bukti P-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Barat No. : 270/146/KPU-TJB/2009 tanggal 07 April 2009 Perihal Surat Suara yang digunakan pada Pemilu Tahun 2009 yang ditujukan kepada ketua KPPS Se- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang ditandatangani oleh H. SYAHRIAL, SH sebagai Ketua, dalam poin No. 4 Menyampaikan sebagai berikut: Surat Suara yang terdapat Titik-titik Merah atau Merah atau Warna lain atau garis yang berasal dari Percetakan tidak termaksud Kategori Surat Suara yang Rusak, Karena Titik Merah atau

Warna Lain atau Garis dari Percetakan dapat dibedakan dengan Warna Merah Tinta Ballpoint sebagai alat Pemberi Tanda Pilihan;

Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 09 April 2009 di TPS IX Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tanggal 09 April 2009 di TPS 31 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

[2.9.2] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 26 Mei 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 21.00 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon keberatan atas adanya permohonan dari Pemohon yakni perkara nomor 83/PHPU.C-VII/2009 dari Partai Barisan Nasional khususnya permohonan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik peserta pemilu 2009 untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil I (Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam, dan Seberang Kota). Sebab berdasarkan registrasi perkara nomor 83/PHPU.C-VII/2009 yang diregistrasi oleh MKRI tanggal 14 Mei 2009 Pukul 16.25 WIB yang selanjutnya disampaikan kepada KPU tanggal 15 Mei 2009 tidak memuat perkara untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil I.
2. Surat dari MKRI Nomor 362.83/PAN.MK/2009 tertanggal 15 Mei 2009 ditandatangani oleh Panitera Zainal Arifin Hoesein perihal penyampaian salinan permohonan, dalam berkas perkara tersebut tidak memuat perkara untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Adanya perkara perselisihan rekapitulasi penghitungan suara partai politik



peserta pemilu 2009 untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil I baru muncul dalam berkas permohonan perbaikan dari Pemohon yang diterima oleh MKRI tertanggal 25 Mei 2009 pukul 12.00 WIB. Karena dalam permohonan Pemohon yang pertama sebagaimana register tertanggal 14 Mei 2009 tidak memuat perkara perseilishan hasil Pemilihan Umum maka permohonan perbaikan tertanggal 25 Mei 2009 Turut Termohon anggap sebagai permohonan/perkara baru, sehingga sesuai pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka permohonan tersebut kadaluarsa.

[2.9.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. TT-2 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 21.00 sebagai berikut:

Bukti TT-1 : Surat MKRI No. 362.83/PAN.MK/V/2009 Tgl. 15-05-09;

Bukti TT-2 : Surat Permohonan Perbaikan Salinan Perkara Nomor 83/PHPU.C-VII/2009 Tgl. 25-05-2009

[2.9.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf [2.3.5];

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara**

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan dalam permohonannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada Model DB-1 DPRD KPU Kabupaten Wakatobi menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Partai	Suara
1.	PDIP	4.425
2.	PAN	1.918
3.	PKB	1.598
4.	PBR	1.247
5.	Demokrat	1.206

6.	PNBK	1.009
7.	PPD	973
8.	Golkar	972
9.	PPNUI	822
10.	Partai Kedaulatan	794
11.	PPP	653
12.	Partai Barnas	559

Bahwa perolehan suara partai Barisan Nasional sebanyak 559 suara adalah tidak benar karena berdasarkan:

- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa Selatan, Partai Barisan Nasional memperoleh 699 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa, Partai Barisan Nasional memperoleh 129 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia, Partai Barisan Nasional memperoleh 3 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia Timur, Partai Barisan Nasional memperoleh 0 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko, Partai Barisan Nasional memperoleh 0 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Togo Binongko, Partai Barisan Nasional memperoleh 0 suara.

Total pada 6 (enam) Kecamatan tersebut Partai Barnas memperoleh 831 suara. Bahwa pada daerah pemilihan Wakatobi II Kabupaten Wakatobi alokasi kursi DPRD sebanyak 13 kursi.

Hal ini sudah sesuai dengan Hasil Rekapitulasi KPUD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 23-26 April 2009 ditetapkan dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh PPK sekabupaten Wakatobi Perolehan Suara Terbanyak yaitu:

No.	Partai	Suara
1.	PDIP	4.425
2.	PAN	1.918
3.	PKB	1.598
4.	PBR	1.247
5.	Demokrat	1.206
6.	PNBK	1.009
7.	PPD	973
8.	Golkar	972
9.	Barnas	831
10.	PPNUI	822
11.	Partai Kedaulatan	794

Sehingga seharusnya Partai Barisan Nasional berdasarkan hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Wakatobi bersama PPK sekabupaten Wakatobi tanggal 23-26 April 2009, Partai Barisan Nasional memperoleh 831 suara dan 1 kursi di daerah Pemilihan II Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang selengkapnya Pemohon kemukakan sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDIP	4.425		3	3
2	PAN	1.918		1	1
3	PKB	1.598		1	1
4	PBR	1.247		1	1
5	Demokrat	1.206		1	1
6	PNBK	1.009		1	1
7	PPD	973		1	1
8	Golkar	972		1	1
9	Barnas	559	831	Tidak Dapat	1
10	PPNUI	822		1	1
11	Partai Kedaulatan	794		1	1
12	Partai Persatuan	653	653	1	Tidak dapat

	Pembangunan				
--	-------------	--	--	--	--

## PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 Khususnya Pada Diktum Kelima tentang Pengesahan perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi suara sah tiap Partai Politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di 1.851 (seribu delapan ratus lima puluh satu) daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu Untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Barisan Nasional sesuai dengan Rekapitulasi Hasil suara di tingkat KPUD Wakatobi seharusnya 831 suara bukan 559 suara.
- Bahwa atas kesalah hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai barisan Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil II kabupaten Wakatobi dan berhak menjadi anggota DPRD Kabupaten Wakatobi, sedangkan Partai persatuan Pembangunan tidak mendapat kursi.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Putusan ini.

[2.10.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-4 sebagai berikut:

Bukti P-1 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Wakatobi – II;
- Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Wakatobi – II;
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Saleh Lahade sebagai Ketua PPK Kec. Kaledupa Selatan, hal mana menerangkan bahwa perolehan suara Partai Barisan Nasional atas nama La Kei dan Agus Harianto sebanyak 699 suara sah;
- Bukti P-4 : Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU kabupaten/Kota kabupaten Wakatobi Daerah Pemilihan Wakatobi – II;

[2.10.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saleh Lahade dan Rafiuddin yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan jarak jauh (*video conference*) tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Saleh Lahade

- Perolehan suara Partai Barnas di Kecamatan Kalidupa Selatan sebanyak 699 suara (sesuai dengan rekap dari PPK), namun pada saat Penetapan di KPUD tanggal 8 Mei 2009 berubah menjadi 426, selisih 273 suara;
- Untuk Kecamatan Kalidupa, Partai Barnas memperoleh 129 suara (rekap di PPK dengan Penetapan KPUD sama);
- Untuk Kecamatan Tomia 1, Tomia Timur 2, dan Binongko perolehan suara Partai Barnas di PPK dengan Penetapan KPUD sama;

- Menurut rekapitulasi di PPK, total perolehan suara Partai Barnas di Kabupaten Wakatobi sebanyak 832 suara sedangkan di KPUD sebanyak 559, selisih 273 suara;

## 2. Rafiuddin

- Saksi di KPUD;
- Membenarkan keterangan saksi Saleh Lahade;
- Perubahan rekapitulasi perolehan suara terjadi ketika Pleno di KPUD;

[2.10.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[2.3.5]**;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (selanjutnya UU 10/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Termohon dan Turut Termohon secara keliru telah salah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan sehingga merugikan Pemohon beserta calon legislatif dari Partai Barisan Nasional. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;



- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 18.30 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 185/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 16.25 dengan Nomor 83/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan **[3.8]** di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang meliputi:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto 3, Provinsi Jawa Timur;
3. Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara;
4. Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Daerah Pemilihan Empat Lawang 4, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Daerah Pemilihan 3, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
8. Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi;
9. Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan pokok permohonan dari masing-masing Daerah Pemilihan tersebut di atas yang selengkapnya dicantumkan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12] Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa Rekapitulasi di Kecamatan Tempe dilakukan dua kali;
- Bahwa Perolehan suara Partai Barisan Nasional di Kecamatan Tempe seharusnya 443 (sesuai rekapitulasi pertama), bukan 412 (sesuai rekapitulasi kedua) sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo;
- Bahwa jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional di Daerah Pemilihan I Kabupaten Wajo ialah sebesar 1.037, bukan 2.006;

[3.12.1] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan P-1 s.d. P-11 yang disahkan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.12.2] Menimbang bahwa selain bukti surat atau tulisan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Burhanuddin

- saksi Partai Barnas di Kecamatan Tempe;
- saksi mengikuti rekapitulasi Kecamatan Tempe di gedung Aisyiah, namun tidak mengikuti ketika penetapan perolehan suara;
- ketika rekapitulasi Kecamatan Tempe di gedung Aisyiah, Partai Barnas memperoleh sebanyak 443 suara namun ketika rekapitulasi di KPUD Wajo berubah menjadi 412 suara;
- saksi menyampaikan keberatan kepada KPUD Wajo melalui Panwaslu Kecamatan dan Kabupaten, tembusan kepada KPUD Wajo dan PPK Kecamatan Tempe;

2. Irwansyah

- saksi dari partai PPD;
- suara Partai Barnas di Kecamatan Tempe sebanyak 443 suara namun ketika rekapitulasi perolehan suara di KPUD Wajo berubah menjadi 412 suara, selisih 31 suara;

[3.12.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPK Kecamatan Tempe melakukan rekapitulasi 2 (dua) kali merupakan persepsi yang keliru. Yang sebenarnya bahwa kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Tempe dilakukan selama beberapa hari, yakni dari tanggal 11 s.d. 16 April 2009, dan penetapan Hasil Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 21 April 2009, dengan proses sebagai berikut:
  - I. Tanggal 11 - 15 April 2009 Rekapitulasi dilakukan di Gedung Serba Guna Aisyiah (PPK Kecamatan Tempe menyewa gedung tersebut karena sekretariat PPK tidak mampu menampung kotak suara yang berasal dari TPS dalam wilayah Kecamatan Tempe).
  - II. Tanggal 15 April 2009, Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara *diskorsing* karena batas waktu penggunaan gedung Aisyiah sudah berakhir, dan disepakati bersama untuk dilanjutkan pada tanggal 16 April 2009 di sekretariat PPK Kecamatan Tempe.
  - III. Bahwa atas permintaan saksi-saksi Parpol peserta Pemilu, PPK Kecamatan Tempe menyetujui untuk membagikan catatan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada Para Saksi (Bukti TT-2) untuk dipelajari dan dikoreksi bila ditemukan kekeliruan atau kesalahan.
  - IV. Tanggal 16 April 2009 Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK dilanjutkan di Sekretariat PPK Kecamatan Tempe dan dihadiri saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu (Bukti TT-3).

Pada Rapat Rekapitulasi Tanggal 16 April 2009 di Sekretariat PPK Kecamatan Tempe, PPK melakukan beberapa perbaikan rekapitulasi penghitungan karena adanya kasalahan yang ditemukan saksi-saksi dari Partai Patriot, PKB, PKS, Partai Hanura dan Partai Gerindra pada catatan penghitungan yang dibagikan sebelumnya yang segera diperbaiki oleh PPK Kecamatan Tempe. Hasil perbaikan telah dicantumkan pada Formulir Lamp. Model DA-B (bukti TT-1b) yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009 Model DA-1 DPRD (bukti TT-1a);
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 beserta Lampirannya tersebut telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik yang hadir dan PPK Kecamatan Tempe menyerahkan satu berkas salinan

masing-masing kepada para saksi tersebut sebagai hasil resmi dan final dan selanjutnya 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Turut Termohon untuk keperluan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;

3. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Wajo sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model DB beserta lampirannya (bukti TT-9) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan sah secara hukum;

Turut Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dalam Perkara ini dan menyatakan:

- Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan mengesahkan dan menguatkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.12.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Wajo mengajukan bukti-bukti tertulis TT-1a s.d. TT-9 yang diterima pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009;

[3.12.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Wajo, mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Faisal dan Ziding yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009 yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Faisal

- saksi ialah ketua TPS IV Pattirosompe;
- partai Barnas tidak mendapat suara di TPS IV Pattirosompe dan tidak ada keberatan dari saksi partai Barnas;

2. Ziding

- saksi ialah anggota TPS I Pattirosompe;

- partai Barnas memperoleh suara sebanyak 7 suara di TPS I Pattirosompe dan tidak ada catatan keberatan dari saksi partai Barnas;

[3.12.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Partai Politik Keadilan Sejahtera, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dikarenakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah diadakan rekapitulasi hingga dua kali oleh PPK Kecamatan Tempe adalah tidak berdasar karena pada faktanya rekapitulasi yang dilakukan kemudian adalah masih dalam rangkaian proses rekapitulasi di PPK Kecamatan dimana pada saat ini saksi dan Pemohon tidak mengikutinya sampai selesai sehingga tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan terhadap perolehan suara-suara dari partai-partai politik.
2. Bahwa perubahan-perubahan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh saksi-saksi dari partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Tempe.
3. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk daerah pemilihan 1 Kabupaten Wajo sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Wajo sebanyak 2.006 (dua ribu enam) sebagaimana yang tercantum dalam Model DB DPRD Kab/Kota adalah sudah benar dan berdasarkan hukum. (Bukti PT-1);
4. Bahwa jumlah total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Wajo untuk daerah pemilihan (dapil) 1 (satu) Wajo adalah sebanyak 2.018 (dua ribu delapan belas) suara sah sebagaimana yang tercantum dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu di tingkat Kabupaten (Model DB DPRD Kab/Kota) [*Vide* bukti PT-1], lihat Tabel 1.
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) suara dan Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) memperoleh suara sebanyak 1.109 (seribu seratus sembilan) suara

di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo adalah tidak berdasar hukum sama sekali.

6. Dengan demikian kursi terakhir DPRD Kabupaten Wajo untuk Dapil I (satu) tetap diperoleh oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kabupaten Wajo Dapil 1 (satu);
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

[3.12.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-2 yang diterima di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 26 Mei 2009;

[3.12.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 15.30, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[3.12.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 11.00, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[3.13] Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto III, Provinsi Jawa Timur

- Penggelembungan suara Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya di Kecamatan Gondang dan Jatirejo

yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil III Kabupaten Mojokerto;

- Adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Sdr. Wiwid Hariyono, Caleg Dapil III Kab Mojokerto dari PKS, yaitu kampanye dengan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan PKS dengan cara melakukan pemotongan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp. 5.000 per Rp. 100.000,- ;
- Pada waktu pendaftaran, caleg Sdr. Hj. Sakdiyah tidak melengkapi dengan Surat Pengunduran Diri sebagai Kaur Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang;

[3.13.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-54 yang telah disahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.13.2] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 24 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.35 yang selengkapannya telah dimuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya:

#### **I. Eksepsi**

1. Tidak terdapat surat permohonan di dalam materi gugatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat atau nama yang sejenisnya dari Partai Barisan Nasional atau kuasanya.
2. Permohonan Pemohon tidak terfokus pada masalah-masalah yang sesuai untuk dijadikan pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) karena di dalam permohonan Pemohon disebutkan berbagai masalah yang terkait dengan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, diantaranya :
  - a. Dugaan *money politik* oleh Saudara Wiwid Haryono, Calon Anggota Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera;
  - b. Keberadaan perangkat desa yang menjadi calon anggota legislatif yaitu



Sdri. Hj. Sadiyah sebagai Kepala Urusan (KAUR) Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto provinsi Jawa Timur.

- c. Rekapitulasi hasil perolehan suara pada empat desa di wilayah Kecamatan Gondang dan satu desa di Kecamatan Jatirejo;
3. Di dalam materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak disebutkan berapa kerugian perolehan suara dari pemohon akibat dugaan adanya penggelembungan suara yang terjadi juga tidak disebutkan berapa jumlah TPS dan TPS mana saja yang menjadi fokus penghitungan perolehan suara pada desa yang dimaksud. Dengan kata lain, alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang berupa formulir C 1 tidak lengkap.
4. Berkaitan dengan dugaan terjadinya praktek *money politik* yang dilakukan oleh sdr. Wiwid Haryono Turut Termohon tidak berhak untuk memberikan tanggapan mengingat ketiadaan relevansinya dengan Obyek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
5. Berkaitan dengan Sdri. Hj. Sa'diyah selaku Caleg dari Partai Bulan Bintang yang menjadi Kaur Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang adalah bukan merupakan kewenangan KPU untuk memberikan tanggapan karena berkaitan dengan fungsi struktural jabatan yang bersangkutan dalam pemerintahan desa.

## **II. Pokok Perkara**

Pada materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon terlampir berbagai surat dan dokumen;

## **III. Petitum**

Mohon kepada Bapak Hakim Konstitusi agar membatalkan gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

[3.13.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. bukti TT-7 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.35;

[3.13.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 13.32, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[3.13.5] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.35, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[3.14] Daerah Pemilihan III Kabupaten Deli Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

- Terjadinya penggelembungan suara Partai Bintang Reformasi sebanyak 229 suara di Desa Mesjid, Desa Tumpatan Nibung, dan Desa Tanjung Sari yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil III Kabupaten Deli Serdang;

[3.14.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-30 yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.14.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 20 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal Mei 2009 yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Pekara yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Dalam Eksepsi**

- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa
- Bahwa penetapan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 9 Mei 2009. Dengan demikian tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasat 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tanggal 12 Mei 2009, sedangkan Pemohon baru

mengajukan/mendaftarkan permohonannya sebagaimana di register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009.

## 2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh PPK Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, KPUD Empat Lawang, KPUD Bener Meriah, KPUD Kabupaten Kepulauan Sula, KPUD Deli Serdang, adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh PPK Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, KPUD Empat Lawang, KPUD Bener Meriah, KPUD Kabupaten Kepulauan Sula, KPUD Deli Serdang hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

*"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."*

Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas maka Termohon minta agar Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan KPU tentang perolehan hasil penghitungan suara tanggal 9 Mei 2009 adalah sah menurut hukum.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.14.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di persidangan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Batang kuis di seluruh TPS yang berada di Desa Tanjung Sari, Desa Tumpatan Nibung, Desa Bakaran Batu, Desa Bintang Meriah dan Desa Mesjid yang kemudian disahkan oleh KPUD Deli Serdang adalah salah dan tidak beralasan hukum oleh sebab Pemohon tidak menyebutkan secara rinci angka perolehan suara, jumlah TPS, nomor TPS yang terdapat di lima desa yang menjadi materi gugatan Pemohon. Materi gugatan Pemohon juga tidak menyebutkan secara rinci angka perolehan suara yang seharusnya menurut Pemohon.
- Bahwa berdasarkan formulir model DA-B dan formulir lampiran DA-1 yang disampaikan PPK Kecamatan Batang Kuis, terdapat 44 TPS di lima desa yang menjadi materi gugatan pemohon dengan rincian perolehan suara, yaitu; jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (177 suara), khusus untuk caleg nomor urut 1 (98) dan jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (1.081 suara)
- Bahwa hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
  - § Desa Tanjung Sari terdiri dari 15 TPS, jumlah perolehan suara Partai Barisan Nasional (79 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg

nomor urut 1 (17 suara), jumlah perolehan suara Partai Bintang Reformasi (417 suara).

- § Desa Tumpatan Nibung terdiri dari 11 TPS, jumlah perolehan suara Partai Barisan Nasional (49 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (44 suara), jumlah perolehan suara untuk partai Bintang Reformasi (245 suara).
  - § Desa Bakaran Batu terdiri dari 5 TPS, jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (17 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (11 suara), jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (232 suara).
  - § Desa Bintang Meriah terdiri dari 10 TPS, jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (20 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (16 suara), jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (179 suara).
  - § Desa Mesjid terdiri dari 3 TPS, jumlah perolehan suara untuk Partai Barisan Nasional (12 suara) sedangkan untuk perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 (10 suara), jumlah perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi (8 suara).
- Bahwa KPU Deli Serdang sebagai pihak turut termohon juga perlu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan KPU Deli Serdang bersama saksi partai politik hasil rekapitulasi perolehan suara di daerah pemilihan Deli Serdang 3 yang terdiri dari tiga Kecamatan, jumlah perolehan suara untuk partai Barisan Nasional (792 suara) dengan rincian, Kecamatan Tanjung Morawa (230 suara), Kecamatan Patumbak (96 suara), Kecamatan Batang Kuis (466 suara). Sedangkan suara untuk Partai Bintang Reformasi (4720 suara) dengan rincian Kecamatan Tanjung Morawa (1559 suara), Kecamatan Patumbak (1054 suara) dan Kecamatan Batang Kuis (2107 suara).
  - Bahwa atas dasar data dan bukti yang ada, KPU Deli Serdang tidak melihat adanya penggelembungan suara seperti yang disebutkan Pemohon dalam gugatannya. Untuk itu, turut termohon memohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan yang disampaikan pihak Pemohon.

[3.14.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. bukti TT-7 yang diterima di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 dan Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.09 sebagai berikut:

[3.14.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.13.4]**;

[3.14.6] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 19.09, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[3.15] Daerah Pemilihan I Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- Penggelembungan suara Partai Golongan Karya sebanyak 22 suara di Desa Bener Mulie, Desa Pante Raya, dan Desa Jamur Ujung; serta
- pengembosan suara Pemohon di Desa Jamur Ujung sebanyak 2 suara yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil I Kabupaten Bener Meriah;

[3.15.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-21 yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.15.2] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.14.2]**;

[3.15.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 27 Juni 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal

29 Mei 2009 pukul 12.11 yang selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya:

**Dalam Eksepsi**

Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya karena:

1. Permohonan Pemohon kabur, antara posita pertama dengan yang lainnya tidak saling mendukung;
2. Bahwa hasil rekap suara yang disampaikan pemohon berdasarkan Lampiran C1 kabur karena tidak menyampaikan perolehan suara secara keseluruhan yaitu perolehan suara DPRK;
3. Bahwa menyangkut Surat PANWAS Kabupaten Bener Meriah No.138/Panwaslu-BM/IV/2009. Hal tindak lanjut tertukarnya Surat Suara DPRD Kabupaten Bener Meriah tidak ada hubungannya dengan perselisihan perolehan suara peserta Pemilu di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah tetap dengan hasil Rekapitulasi Tk Kabupaten yang dibacakan pada saat rapat pleno KPU/KIP Bener Meriah pada tanggal 16 April 2009 bertempat di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan pada waktu itu saksi dari Partai Barisan Nasional tidak menyatakan keberatan;
5. Bahwa karena apa yang didalilkan dalam posita yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tidak saling mendukung maka sangat beralasan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dikesampingkan karena telah menghambat tahapan Pemilu Legislatif yang telah ditetapkan KPU secara Nasional.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Turut Termohon menyatakan, memohon kepada Mejlis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan sbb;

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menerima jawaban Turut Termohon seluruhnya ;
3. Menyatakan Penetapan hasil rekapitulasi prolehan suara hasil Pemilu oleh

KPU/KIP Kabupaten Bener Meriah sah dan berharga demi hukum;

4. Menyatakan perolehan suara yang didalilkan pemohon tidak dapat diterima atau tidak berwenang melakukan perekapan perolehan suara.

[3.15.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. TT-6 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 12.11;

[3.15.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf [3.13.4];

[3.16] Daerah Pemilihan Empat Lawang IV, Provinsi Sumatera Selatan

- Pengelembungan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Ulu Musi yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil Empat Lawang Empat;
- Bahwa Berdasarkan Model DA 3 DPRD Kabupaten/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK yang dinyatakan oleh Ketua PPK Ulu Musi atas pengajuan keberatan oleh Saksi Sunaryadi bahwa terjadi kecurangan di 10 TPS yaitu :

1. TPS 1 Desa Padu Raksa	= 19 Suara Sah
2. TPS 2 Desa Padu Raksa	= 20 Suara Sah
3. TPS 3 Desa Padu Raksa	= 07 Suara Sah
4. TPS 1 Desa Lubuk Puding Lama	= 63 Suara Sah
5. TPS 2 Desa Lubuk Puding Lama	= 43 Suara Sah
6. TPS 1 Desa Padang Tepong	= 36 Suara Sah
7. TPS 2 Desa Padang Tepong	= 35 Suara Sah
8. TPS 3 Desa Padang Tepong	= 12 Suara Sah
9. TPS 1 Desa Kunduran	= 35 Suara Sah
10. TPS 2 Desa Kunduran	= 36 Suara Sah

- **Total** **306 Suara Sah**



[3.16.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.16.2] Menimbang bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.14.2]**;

[3.16.3] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 26 Mei 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 09.21 yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

**EKSEPSI:**

1. Bahwa permohonan Pemohon yang telah didaftarkan oleh Pemohon adalah gugur, karena pada sidang ke - 1 Pemohon tidak hadir dan hat tersebut adalah bentuk penghinaan terhadap Mahkamah konstitusi ini, karena adalah sangat tidak beralasan jika Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini justru tidak hadir dalam persidangan ini.
2. Bahwa persidangan ini adalah terbuka untuk umum, oleh karena Permohonan Pemohon baru dianggap ada apabila permohonan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga permohonan PHPU yang diajukan pemohon khusus untuk daerah pemilihan dan atau yang berhubungan dengan KPU Kabupaten Empat lawang adalah beralasan hukum dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima, mengingat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1).
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini oleh karena dasar permohonan Pemohon ini adalah pelanggaran Pemilu atau tindak pidana Pemilu. Sehingga jelaslah penggelembungan suara dan atau pengurangan suara dan atau pemindahan suara tersebut adalah kewenangan dari peradilan umum.

7. Bahwa Pemohon telah mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut sejak rekapitulasi PPK, hal ini sesuai dengan isi permohonan Pemohon yang melihat pengumuman sementara tidak sesuai dengan rekapitulasi yang sebenarnya, namun Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu dan atau Penyidik yang berwenang, yang seharusnya hasil putusan pidana tersebut akan ditindaklanjuti oleh Turut Termohon dengan merekapitulasi ulang dan atau mengubah berita acara perolehan suara sesuai putusan pengadilan.
8. Bahwa karenanya adalah beralasan jika permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa ditetapkannya pada hasil Pemilihan Umum oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti terhadap dalil tersebut.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan yang ditetapkan oleh Turut Termohon adalah hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Ulumusi yang salah karena suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) seperti yang ditetapkan Turut Termohon bukanlah berjumlah 1.357 tetapi hanya 1.133. Terhadap dalil Pemohon tersebut Turut termohon menolak dengan tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Jumlah suara PKPI tersebut setelah dilakukan pengecekan terhadap C 1 adalah berjumlah 1.357, sehingga telah sesuai dengan penetapan Turut Termohon.
  - Bahwa persangkaan Pemohon yang menyatakan bahwa pada beberapa TPS telah terjadi pengelembungan suara PKPI, hal tersebut adalah tidak benar adanya, berikut ini Turut Termohon uraikan TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut dengan perbandingan C 1 sebagai berikut:
    - a. TPS 1 Desa Padu Raksa menurut Pemohon terjadi pengelembungan sebanyak 19 namun sesuai dengan C 1 suara PKP1 adalah 47 suara.
    - b. TPS 2 Desa Paduraksa menurut Pemohon terjadi pengelembungan

- sebanyak 20 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 30 suara.
- c. TPS 3 Desa Padukraksa menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 07 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 42 suara.
  - d. TPS 1 Desa Lubuk Puding menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 63 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 2 suara.
  - e. TPS 2 Desa Lubuk Puding Lama menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 43 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 2 Suara.
  - f. TPS 1 Desa Padang Tepong menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 36 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 3 Suara.
  - g. TPS 2 Desa Padang Tepong menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 35 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 15 Suara.
  - h. TPS 3 Desa Padang Tepong menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 12 namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 1 suara.
  - i. TPS 1 Desa Kunduran menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 35 suara namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 42 suara.
  - j. TPS 2 Desa Kunduran menurut Pemohon terjadi penggelembungan sebanyak 36 namun sesuai dengan C 1 suara PKPI adalah 39 Suara.

Total menurut Pemohon **306 suara** sedangkan menurut C 1 sebanyak **223 suara**.

4. Bahwa dari hal tersebut nyatalah yang dipersangkakan oleh Pemohon hanyalah berifat asumsi tanpa bukti-bukti, sehingga adalah beralasan permohonan

Pemohon tersebut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dasar hal tersebut kami mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa penetapan suara oleh Turut Termohon dan/atau Termohon adalah sah menurut hukum.
4. Membebankan biaya kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.16.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1A s.d. TT-8 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 09.21;

[3.16.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.13.4]**;

[3.16.6] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 09.21, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[3.17] Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Provinsi Sumatera Selatan

- Perubahan Lampiran dalam Surat Keputusan KPU Nomor 159/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- Perubahan terletak pada jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari 17 kursi untuk Kota Palembang berubah menjadi 16 kursi yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi;
- Bahwa akibat perubahan jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi di Dapil Sumatera Selatan 1 dari 17 kursi menjadi 16 kursi pada Lampiran 16 Surat Keputusan KPU No. 159/SK/KPU/Tahun 2008 telah merugikan Pemohon dimana berdasarkan Model DC DPRD Provinsi Partai Barisan Nasional memperoleh 10.687 suara yang seharusnya memperoleh 1 kursi.

[3.17.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-9 yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.17.2] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.13.4]**;

[3.18] Daerah Pemilihan III, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara

- Bahwa telah terjadi kecurangan Pemilu di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Sula yang mana ditemukan adanya pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu untuk memenangkan salah satu Partai Politik hal ini dibuktikan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu sejumlah 334 orang dengan motive menghadirkan orang yang bukan penduduk Kecamatan Taliabu Utara untuk memilih, menyuruh anak-anak sekolah yang dibawah umur dengan diberikan kartu undangan tetapi tidak ada di dalam DPT serta ada orang tua yang memilih sampai 20 kali dengan menggunakan mandat.
- Begitu juga ada perbedaan jumlah DPT yaitu DPT berdasarkan DA-1 DPRD Kabupaten tidak sama dengan DA-1 DPR-RI. Seharusnya antara DA-1 DPRD Kabupaten dengan DA-1 DPR-RI sama. Adanya perbedaan ini mengindikasikan adanya kecurangan dalam Pemilu.

[3.18.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-30 yang disahkan di persidangan

tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.18.2] Menimbang bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah memberikan jawaban sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.14.2]**;

[3.18.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. TT-2 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 17.40;

[3.18.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf **[3.13.4]**;

[3.18.5] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 pukul 17.40, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[3.19] Daerah Pemilihan I Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

- Surat KPU Nomor 270/146/KPU-TJB/2009 bertanggal 7 april 2009 menegaskan bahwa surat suara yang terdapat titik merah atau warna lain yang berasal dari percetakan tidak termasuk kategori surat suara yang rusak karena titik merah atau warna lain atau garis ari percetakan dapat dibedakan dengan warna merah tinta, bolpoint sebagai alat pemberi tanda;
- Sebanyak 182 surat suara di TPS 9 dan TPS 31 Kelurahan Tungkal II dinyatakan tidak sah karena terdapat titik merah;
- Bahwa 182 suara yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan suara untuk Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 182 suara yang mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di Dapil I Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Dengan demikian hasil rekapitulasi perolehan suara dan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Jumlah Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDIP	7.495	7.495	2	2
2	PAN	5.598	5.598	2	2
3	Demokrat	3.738	3.738	1	1
4	PBB	2.729	2.729	1	1
5	Golkar	2.637	2.637	1	1
6	PKB	2.499	2.499	1	1
7	PDK	1.999	1.999	1	1
8	PPP	1.314	1.314	1	tidak dapat kursi
9	Partai Bamas	1.297	1.479	tidak dapat kursi	1
	Total			10 kursi	10 kursi

[3.19.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-8 yang disahkan pada persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.19.2] Menimbang bahwa Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanggal 26 Mei 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 21.00 yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon keberatan atas adanya permohonan dari Pemohon yakni perkara nomor 83/PHPU.C-VII/2009 dari Partai Barisan Nasional khususnya permohonan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik peserta pemilu 2009 untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil I (Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam, dan Seberang Kota). Sebab berdasarkan registrasi perkara nomor 83/PHPU.C-VII/2009 yang diregistrasi oleh MKRI tanggal 14 Mei 2009 Pukul 16.25 WIB yang selanjutnya disampaikan kepada KPU tanggal 15 Mei 2009 tidak memuat perkara untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil I.

2. Adanya perkara perselisihan rekapitulasi penghitungan suara partai politik peserta pemilu 2009 untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil I baru muncul dalam berkas permohonan perbaikan dari Pemohon yang diterima oleh MKRI tertanggal 25 Mei 2009 pukul 12.00 WIB. Karena dalam permohonan Pemohon yang pertama sebagaimana register tertanggal 14 Mei 2009 tidak memuat perkara perseilishan hasil Pemilihan Umum maka permohonan perbaikan tertanggal 25 Mei 2009 Turut Termohon anggap sebagai permohonan/perkara baru, sehingga sesuai pasal 259 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka permohonan tersebut kadaluarsa.

[3.19.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT-1 s.d. TT-2 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 21.00

[3.19.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf [3.13.4];

[3.20] **Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi II, Provinsi Sulawesi Tenggara**

Bahwa perolehan suara partai Barisan Nasional sebanyak 559 suara adalah tidak benar karena berdasarkan:

- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa Selatan, Partai Barisan Nasional memperoleh 699 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Kaledupa, Partai Barisan Nasional memperoleh 129 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia, Partai Barisan Nasional memperoleh 3 suara.



- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Tomia Timur, Partai Barisan Nasional memperoleh 0 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko, Partai Barisan Nasional memperoleh 0 suara.
- Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan Togo Binongko, Partai Barisan Nasional memperoleh 0 suara.

Total pada 6 (enam) Kecamatan tersebut Partai Barnas memperoleh 831 suara. Bahwa pada daerah pemilihan Wakatobi II Kabupaten Wakatobi alokasi kursi DPRD sebanyak 13 kursi.

- Sehingga seharusnya Partai Barisan Nasional berdasarkan hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Wakatobi bersama PPK sekabupaten Wakatobi tanggal 23-26 April 2009, Partai Barisan Nasional memperoleh 831 suara dan 1 kursi di daerah Pemilihan II Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

[3.20.1] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 s.d. P-4 yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan 26 Mei 2009;

[3.20.2] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saleh Lahade dan Rafiuddin yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan jarak jauh (video conference) tanggal 26 Mei 2009 yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkaratan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saleh Lahade

- Perolehan suara Partai Barnas di Kecamatan Kalidupa Selatan sebanyak 699 suara (sesuai dengan rekap dari PPK), namun pada saat Penetapan di KPUD tanggal 8 Mei 2009 berubah menjadi 426, selisih 273 suara;

- Untuk Kecamatan Kalidupa, Partai Barnas memperoleh 129 suara (rekap di PPK dengan Penetapan KPUD sama);
- Untuk Kecamatan Tomia 1, Tomia Timur 2, dan Binongko perolehan suara Partai Barnas di PPK dengan Penetapan KPUD sama;
- Menurut rekapitulasi di PPK, total perolehan suara Partai Barnas di Kabupaten Wakatobi sebanyak 832 suara sedangkan di KPUD sebanyak 559, selisih 273 suara;

## 2. Rafiuddin

- Saksi di KPUD yang membenarkan keterangan saksi Saleh Lahade;
- Perubahan rekapitulasi perolehan suara terjadi ketika Pleno di KPUD;

[3.20.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum pada paragraf [3.13.4];

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.21] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon pada pokoknya di dalam jawabannya dapat disimpulkan selain menguraikan jawaban atas pokok permohonan Pemohon juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon daluarsa;
2. Permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barisan Nasional (selanjutnya disebut Barnas) atau kuasanya, melainkan oleh DPC Partai Barnas Kabupaten Mojokerto;
3. Permohonan Pemohon tidak terfokus pada *objectum litis* Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perselisihan Pemilu);
4. Permohonan kabur (*obscuur libel*) dalam makna antara posita pertama dengan yang lainnya tidak saling mendukung;
5. Permohonan gugur karena Pemohon tidak hadir ketika sidang pemeriksaan pendahuluan dan dasar permohonan Pemohon ialah pelanggaran Pemilu sehingga bukan wewenang Mahkamah Konstitusi;

[3.22] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang daluarsa, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 18.30, sedangkan tenggang waktu pengajuan permohonan berakhir di Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan telah memenuhi syarat-syarat hukum karenanya eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Barnas atau Kuasanya, permohonan tidak fokus pada *objectum litis* perselisihan Pemilu, permohonan kabur dalam makna antara posita dengan petitum dan yang lainnya tidak saling mendukung, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum karena Pemohon telah memperbaikinya dalam perbaikan permohonan baik tentang tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku Pemohon juga tentang *objectum litis* permohonan. Selanjutnya mengenai permohonan kabur, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan kabur tidaknya suatu permohonan, hal tersebut nantinya akan terlihat pada pertimbangan dan nilai hukum pada pokok perkara;

[3.24] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang permohonan gugur karena Pemohon tidak hadir ketika sidang pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah berpendapat bahwa Eksepsi *a quo* kurang tepat dan tidak beralasan hukum karena dalam persidangan lanjutan dan sampai proses persidangan ditutup, Kuasa Hukum Pemohon hadir, karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan**

[3.25] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang hilangnya suara Pemohon di Kecamatan Tempe yang seharusnya 443 suara (sesuai rekapitulasi pertama di PPK) berubah menjadi 412 suara (hasil rekapitulasi kedua PPK), dengan selisih 31 suara. Sehingga total suara Pemohon di Daerah Pemilihan I Kabupaten Wajo seharusnya 2.037 suara, bukan 2.006 suara seperti yang ditetapkan oleh Termohon.

Setelah dilakukan penghitungan oleh Mahkamah didapati fakta sebagai berikut:

1. Terdapat selisih perolehan suara antara bukti form C1 Pemohon dengan form C1 Turut Termohon di Kelurahan Pattirosompe yang terdiri atas 5 TPS;
2. Bukti Pihak Terkait berupa model DB DPRD Kabupaten/Kota dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (bukti PT-1 dan PT-3) sama dengan Turut Termohon;
3. Pada Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe:
  - Di TPS 2 dan TPS 5, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-6 dan Bukti P-9) dan Turut Termohon (Bukti TT-5 dan Bukti TT-8) memiliki jumlah yang sama;
  - Di TPS 1, Pemohon mendalilkan memperoleh 14 suara (Bukti P-5) dengan formulir C1 hanya berisi perolehan suara sah Pemohon tanpa perolehan suara sah partai lain dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi, sedangkan bukti Turut Termohon (Bukti TT-4) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 7 suara dengan formulir C1 yang berisi perolehan suara sah seluruh partai dan dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Turut Termohon Ziding sebagai anggota PPS 1;
  - Di TPS 3, Pemohon mendalilkan memperoleh 12 suara (Bukti P-7), tidak dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi sedangkan bukti Turut Termohon (Bukti TT-6) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara, dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi;
  - Di TPS 4, Pemohon mendalilkan memperoleh 12 suara (Bukti P-8), tidak dilengkapi dengan jumlah perolehan suara, sedangkan bukti Turut Termohon (Bukti TT-7) menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 0 suara dan dilengkapi dengan jumlah perolehan suara;

Dari fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa *form* C1 diragukan validitasnya, karena pada *form* C1 untuk TPS 3 tidak dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi-saksi, serta *form* C1 untuk TPS 4 tidak dilengkapi dengan jumlah perolehan suara. Sebaliknya Termohon mengajukan bukti yang meyakinkan berupa *form* C1 yang dilengkapi tandatangan KPPS dan saksi-saksi, serta menunjukkan jumlah perolehan suara partai maka

Mahkamah memandang bukti Turut Termohon adalah benar dan sah, sedangkan bukti Pemohon tidak benar dan harus dikesampingkan;

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto 3, Provinsi Jawa Timur**

[3.26] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang dugaan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Sdr. Wiwid Haryono (caleg PKS), perangkat desa yang menjadi caleg legislatif yaitu Hj. Sadiyah (Kepala Urusan Umum Desa Tawar Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto), dan penggelembungan suara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Golkar di Daerah Pemilihan III Kabupaten Mojokerto yaitu di Desa Centong, Desa Kalikatir, Desa Pohjejer, dan Desa Gondang. Setelah dicermati dan dilakukan penghitungan oleh Mahkamah, didapati fakta sebagai berikut:

1. Adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Sdr. Wiwid Haryono, caleg PKS;
2. Perangkat desa yang menjadi caleg legislatif yaitu Hj. Sadiyah;
3. Untuk Desa Centong dan Desa Kalikatir, didapati bahwa perolehan suara Partai Gerindra, PKS, dan Partai Golkar, antara bukti Pemohon dengan Turut Termohon memiliki jumlah yang sama;
4. Desa Pohjejer
  - Untuk perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1, TPS 3 s.d. TPS 5, TPS 7, dan TPS 8, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-24, Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-33, Bukti P-38, dan Bukti P-41) dan Turut Termohon (Bukti TT-3 Model C1 untuk seluruh TPS Desa Pohjejer) memiliki jumlah yang sama. Sedangkan **di TPS 2 dan TPS 6**, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-26 dan Bukti P-36) menunjukkan perolehan suara Partai Gerindra masing-masing sebanyak 0 dan 89 suara. Untuk TPS 2, *form* C1 perolehan suara sah seluruh partai politik kosong dan untuk TPS 6, jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tercantum 201 namun jika dijumlahkan jumlah perolehan seluruh suara sah partai politik sebanyak 221 suara. Sedangkan perolehan suara partai Gerindra di TPS 2 dan TPS 6 menurut Turut Termohon (Bukti TT-3 Model C1 untuk seluruh TPS Desa Pohjejer) masing-masing sebanyak 26 dan 81 suara. Untuk TPS 2, *form* C1

perolehan sah seluruh partai politik terisi dan untuk TPS 6, jumlah perolehan seluruh suara sah partai sama dengan jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- Untuk perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 1, TPS 3 s.d. TPS 8, didapati bukti Pemohon (Bukti P-24, Bukti P-29, Bukti P-31, Bukti P-33, Bukti P-36, Bukti P-38, dan Bukti P-41) dan Turut Termohon (Bukti TT-3 Model C1 untuk seluruh TPS Desa Pohjejer) memiliki jumlah yang sama. Sedangkan di **TPS 2**, didapati bahwa perolehan suara PKS menurut bukti Pemohon (Bukti P-26) sebanyak 0 suara, *form* C1 perolehan suara sah seluruh partai politik kosong, sedangkan bukti Turut Termohon (Bukti TT-3 Model C1 untuk seluruh TPS Desa Pohjejer) menunjukkan perolehan suara sah PKS sebanyak 8 suara, *form* C1 perolehan suara sah seluruh partai politik terisi;
- Untuk perolehan suara Partai Golkar di TPS 3 s.d. TPS 5, TPS 7 dan TPS 8, didapati bahwa bukti Pemohon (Bukti P-29 s.d. P-31, P-38, dan P-41) dan bukti Turut Termohon (bukti TT-3 Model C1 untuk seluruh TPS Desa Pohjejer) memiliki jumlah yang sama. Sedangkan untuk **TPS 1, TPS 2, dan TPS 6**, didapati bahwa perolehan suara sah untuk Partai Golkar menurut bukti Pemohon (Bukti P-24, Bukti P-26, dan Bukti P-36) masing-masing sebanyak 41, 0, dan 14 suara, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (Bukti TT-3 Model C1 untuk seluruh TPS Desa Pohjejer) masing-masing sebanyak 31, 56, dan 12 suara. **Untuk TPS 1**, *form* C1 Pemohon tidak diuraikan berapa jumlah suara partai dan berapa jumlah suara caleg, sedangkan *form* C1 Turut Termohon diuraikan secara jelas berapa perolehan suara partai dan caleg. **Untuk TPS 2**, *form* C1 Pemohon, perolehan suara sah seluruh partai politik kosong, sedangkan *form* C1 Turut Termohon, perolehan suara sah seluruh partai politik terisi. **Untuk TPS 6**, *form* C1 Pemohon, jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tercantum 201 namun jika dijumlahkan jumlah perolehan seluruh suara sah partai politik sebanyak 221 suara, sedangkan *form* C1 Turut Termohon, jumlah perolehan seluruh suara sah partai sama dengan jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu 201 suara;

## 5. Desa Gondang

- Untuk perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1, TPS 4, dan TPS 6, didapati bukti Pemohon (Bukti P14, Bukti P-18, dan Bukti P-22), dan bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) memiliki jumlah yang sama. **Untuk TPS 2**, Pemohon tidak memberikan bukti *form* C1, sedangkan perolehan suara Partai Gerindra menurut bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 14 suara. **Untuk TPS 3**, perolehan suara Partai Gerindra menurut bukti Pemohon (Bukti P-15 dan Bukti P-16) sebanyak 0 suara, *form* C1 Pemohon perolehan suara sah seluruh partai kosong, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 23 suara, *form* C1 Turut Termohon terisi. **Untuk TPS 5**, perolehan suara Partai Gerindra menurut bukti Pemohon (Bukti P-20) sebanyak 0 suara, *form* C1 Pemohon tidak dilengkapi jumlah perolehan suara sah partai, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (Bukti TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 10 suara, *form* C1 Turut Termohon dilengkapi jumlah perolehan suara sah partai;
- Untuk perolehan suara sah PKS di TPS 1, dan TPS 4 s.d TPS 6 antara bukti Pemohon (Bukti P-14, dan Bukti P-18 s.d. P-22) dengan bukti Turut Termohon (Bukti TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) memiliki jumlah yang sama. **Untuk TPS 2**, Pemohon tidak memberikan bukti *form* C1, sedangkan perolehan suara PKS menurut bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 19 suara. **Untuk TPS 3**, perolehan suara PKS menurut bukti Pemohon (Bukti P-15 s.d. Bukti P-16) sebanyak 0 suara, *form* C1 Pemohon perolehan suara sah seluruh partai kosong, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 22 suara;
- Untuk Perolehan suara sah Partai Golkar di TPS 1, TPS 4 s.d. TPS 6 menurut bukti Pemohon (Bukti P-14, dan Bukti P-18 s.d. P-22) dan Bukti Turut Termohon (Bukti TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) memiliki jumlah yang sama. **Untuk TPS 2**, Pemohon tidak memberikan bukti *form* C1, sedangkan perolehan suara Partai Golkar

menurut bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 148 suara. **Untuk TPS 3**, perolehan suara Partai Golkar menurut bukti Pemohon (Bukti P-15 s.d. Bukti P-16) sebanyak 0 suara, *form* C1 Pemohon, perolehan suara sah seluruh partai kosong, sedangkan menurut bukti Turut Termohon (TT-2 Model C1 untuk seluruh TPS di Desa Gondang) sebanyak 142 suara, *form* C1 Turut Termohon perolehan suara sah seluruh partai terisi;

Dari fakta-fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang mengenai dugaan *money politic* dan perangkat desa yang menjadi caleg, bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Selanjutnya mengenai bukti yang diajukan Pemohon berupa *form* C1 diragukan validitasnya, karena pada *form* C1 sebagian besar tidak ada suara sah seluruh partai politik, jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik tidak sama dengan jumlah suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa TPS, dan di TPS 2 Desa Gondang, Pemohon tidak memberikan bukti *form* C1. Sebaliknya, Turut Termohon mengajukan bukti yang meyakinkan berupa *form* C1 yang lengkap untuk seluruh TPS di Desa Pohjejer dan Desa Gondang serta menunjukkan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik sama dengan jumlah suara sah calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS tersebut maka Mahkamah memandang bukti Turut Termohon adalah benar dan sah, sedangkan bukti Pemohon tidak benar dan harus dikesampingkan;

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara**

[3.27] Menimbang bahwa isu hukum yang dikemukakan oleh Pemohon ialah penggelembungan suara untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) sebesar 229 suara di desa Masjid, desa Tumpatan Nibung, dan desa Tanjung Sari yang dikuatkan dengan bukti P-1 s.d. P-30 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota), sebaliknya Termohon dan Turut Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengemukakan bukti surat berupa Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1, dan Model DA-B (Bukti TT-1 s.d. TT-7).

Bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti surat para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum berikut ini:

1. di TPS 1 Desa Mesjid terdapat selisih 1 suara;



2. di TPS 2 dan TPS 5 Desa Tumpatan Nibung masing-masing terdapat selisih 58 suara dan 8 suara;
3. di TPS 7 Desa Tanjung Sari terdapat selisih 13 suara;

Bahwa dari TPS-TPS di tiga desa, yaitu Desa Masjid, Desa Tumpatan Nibung, dan Desa Tanjung Sari, terdapat total selisih sebanyak 80 suara untuk PBR (*vide* bukti P-1 s.d. P-29b dan bukti TT-2 s.d. TT-6);

Mahkamah berpendapat berdasarkan fakta hukum di atas maka dalil Pemohon yang menyatakan penggelembungan suara sebesar 229 untuk PBR tidak terbukti menurut hukum karena ternyata selisih suara antara Model C1 Pemohon dengan Model C1 Turut Termohon sebanyak 80 suara. Di samping itu, Mahkamah mencermati bukti surat C1 Pemohon ada coretan atas suara caleg sehingga otentisitasnya tidak valid menurut hukum, karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

#### **Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

[3.28] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon ialah penggelembungan suara untuk partai Golkar sebanyak 22 suara di tiga desa, yaitu desa Pante Raya, desa Jamur Ujung, dan desa Bener Mulie, serta pengembosan suara untuk Partai Barnas sebanyak 2 suara di Desa Jamur Ujung yang dikuatkan dalam bukti P-1 s.d. P-21.

Bahwa sebaliknya Turut Termohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat TT-1 s.d TT-6.

Bahwa dari bukti-bukti para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. untuk perolehan suara PBR di TPS 1 Desa Pante Raya terdapat selisih 10 suara dan di TPS 3 terdapat selisih 6 suara;
2. untuk perolehan suara PBR di TPS 1 Desa Jamur Ujung terdapat selisih 13 suara;
3. untuk perolehan suara PBR di TPS 1 terdapat selisih 5 suara dan TPS 2 terdapat selisih 1 suara;

Bahwa sepanjang mengenai penggebosan suara Pemohon di TPS 1 Desa Jamur Ujung, antara bukti Pemohon (bukti P-14) dengan bukti Turut Termohon (bukti TT-2) memiliki jumlah perolehan suara yang sama yaitu 2 suara. Namun dalam Model DA-B Kabupaten/Kota, suara Pemohon 0 suara.

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara tidak terbukti menurut hukum karena bukti form C1 Pemohon tidak lengkap yaitu tidak ada lembar awal sehingga tidak diketahui TPS mana, Desa/Kelurahan mana, serta perolehan suara partai politik tercoret-coret sehingga Mahkamah sukar memastikan perolehan suara masing-masing partai politik di TPS-TPS mana terjadi penggelembungan suara PBR sedangkan suara Pemohon sebanyak 2 suara di TPS 1 Desa Jamur Ujung terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak mempengaruhi perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Bener Meriah I;

Bahwa dari penilaian Mahkamah *a quo*, jumlah perolehan suara Pemohon yang benar di kabupaten Bener Meriah adalah 772 suara, bukan 770 suara.

#### **Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 4, Provinsi Sumatera Selatan**

[3.29] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon ialah penggelembungan suara sebesar 21 suara untuk PKPI (*vide* bukti P-1 s.d. P-8) sedangkan Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon (*vide* bukti TT-1A s.d. TT-8).

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. terdapat selisih suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Padu Raksa sebesar 80 suara; TPS 1 dan TPS 2 Desa Lubuk Puding Lanja sebesar 4 suara; TPS 2 Desa Padang Tepong sebanyak 15 suara; TPS 1 dan TPS 2 Desa Kunduran sebanyak 50 suara. Bahwa total selisih suara sebanyak 149 suara untuk PKPI.
2. perolehan suara Pemohon pada 4 desa *a quo* tidak sama dengan Penetapan KPU Kabupaten Empat Lawang 4 yang dalam permohonannya mengklaim total 1.035 suara

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penggelembungan suara sebesar 21 suara untuk PKPI tidak terbukti menurut hukum karena kenyataannya terdapat selisih 149 suara untuk PKPI dan bukti surat

Pemohon ialah merupakan laporan tertulis internal saksi-saksi Pemohon dan bukan formulir C1, selain itu pula bukti-bukti surat dalam lampiran hanyalah berupa surat pernyataan saksi di KPPS. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Pemohon, permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

### **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Provinsi Sumatera Selatan**

[3.30] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon ialah masalah perubahan lampiran Surat Keputusan KPU Nomor 159/SK/KPU/2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2009 untuk wilayah provinsi Sumatera Selatan I yang meliputi Kota Palembang.

Bahwa awalnya untuk wilayah provinsi Sumatera Selatan I yang meliputi Kota Palembang tercantum 17 kursi kemudian berubah menjadi 16 kursi (*vide* bukti P-1 s.d. P-8).

Bahwa Turut Termohon tidak memberi jawaban dan bukti-bukti atas dalil Pemohon.

Bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bukan kewenangan Mahkamah untuk memutuskan karena dalam sengketa pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah sesuai Pasal 259 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. perolehan kursi partai politik lokal peserta Pemilu;
- d. terpilihnya calon anggota DPD.

Bahwa berdasarkan pendapat dan penilaian hukum di atas maka permohonan Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku Utara**

[3.31] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon ialah masalah pemilih ganda dan pemilih yang mencontreng lebih dari satu kali di Dapil III Kabupaten Sula pada 5 desa yaitu Desa Mbono Bua, Mananga, Sir Bulan, Nunca, dan Natang Kuning. Adapun di desa Mbono Buo pemilih ganda di TPS 193 dan TPS 194 sebanyak 70 orang, untuk TPS 195 dan TPS 196 desa Mananga terdapat pemilih ganda sebanyak 210 orang, di desa Air Bulan terdapat pemilih ganda sebanyak 85 orang, di desa Nunca terdapat pemilih ganda sebanyak 34 orang dan di desa Natang Kuning terdapat pemilih ganda sebanyak 28 orang sehingga total pemilih ganda sebanyak 707 orang. Sedangkan pemilih yang mencontreng lebih dari satu kali sebanyak 334 orang (bukti P-1 s.d. bukti P-30). Sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon (bukti TT-1 dan TT-2).

Bahwa terhadap fakta hukum di atas, Mahkamah dihadapkan pada isu hukum pemilih ganda sebanyak 707 orang dan pencontreng lebih dari satu kali sebanyak 334 orang.

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon *a quo* berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Sula terkait adanya laporan pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, laporan pelanggaran Pemilu, dan Daftar DPT Kabupaten Kepulauan Sula.

Bahwa sebaliknya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan DB DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa masalah pemilih ganda sebanyak 707 orang dan pencontreng lebih dari satu kali sebanyak 334 orang tidak berdasar dan beralasan hukum selain karena jumlah yang didalilkan Pemohon tidak sesuai dengan jumlah DPT yang diajukan dalam bukti P-22a s.d. P-26, pencontreng lebih dari satu kali adalah masalah-masalah yang termasuk ranah Panwas dan KPU untuk menyelesaikan dan memperbaiki serta

untuk memproses sesuai tingkat pelanggarannya, karenanya dalil-dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

### **Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi**

[3.32] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah masalah surat suara yang ada titik merah dari percetakan yang di TPS 9 dan TPS 31 Kelurahan Tungkal Ilir dianggap sebagai surat suara tidak sah sebanyak 182 surat suara yang menurut Pemohon adalah suara Pemohon (bukti P-1 s.d. P-8).

Bahwa Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon daluarsa karena:

1. Permohonan pemohon diajukan setelah tenggat waktu selesai;
2. permohonan awal tentang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak diajukan oleh Pemohon;

Bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tentang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diterima karena diajukan sejak awal namun permohonan terpecah dalam arti tidak menjadi satu-kesatuan dalam permohonan awal melainkan menjadi satu bagian dalam bukti-bukti surat.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang surat suara yang ada titik merah atau warna lain yang berasal dari percetakan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengeluarkan Surat KPU Nomor 270/146/KPU-TJB/2009 bertanggal 7 April 2009 yang menegaskan bahwa surat suara yang ada titik merah atau warna lain yang berasal dari percetakan tidak termasuk kategori surat suara yang rusak.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sebanyak 182 surat suara yang dianggap tidak sah tersebut merupakan suara Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik berapa jumlah suara Pemohon sebenarnya, karenanya harus dikesampingkan.

**Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara**

[3.33] Menimbang bahwa isu hukum Pemohon ialah kehilangan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Pleno Kabupaten Wakatobi sebanyak 273 suara (*vide* Bukti P-1 s.d. P-3).

Bahwa Turut Termohon tidak mengajukan jawaban dan bukti-bukti surat.

Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum yaitu dalam bukti DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Kaledupa Selatan, Pemohon mendapat suara 699 suara, sedangkan pada DB-1 DPRD Kabupaten/Kota berubah menjadi 426 suara, jadi ada selisih 273 suara;

Bahwa untuk menguatkan dasar permohonan, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yaitu Saleh Lahade dan Rafiuddin yang pada pokoknya menerangkan adanya perubahan suara di KPU Kabupaten Wakatobi dari 699 suara menjadi 426 suara.

Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Mahkamah setelah meneliti bukti-bukti surat Pemohon *a quo* ternyata dalil-dalil hukum Pemohon berdasar dan beralasan hukum karena dari DA-1 DPRD Kecamatan Keledupa Selatan tertulis perolehan suara Pemohon sebanyak 699 suara, sedangkan dalam DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Wakatobi tercantum 426 suara, selisih 273 suara, karenanya dalil-dalil Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan terbuktinya kehilangan suara Pemohon maka jumlah perolehan suara Pemohon yang benar di kabupaten Wakatobi sebanyak 559 suara ditambah 273 suara sama dengan 832 suara bukan 559 suara versi DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Wakatobi.

Bahwa sekalipun dalil Pemohon menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 831 suara namun setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta surat DA-1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Kaledupa Selatan ternyata perolehan suara yang benar ialah 832 suara, yang berarti ada penambahan 1 (satu) suara untuk Pemohon.

Bahwa atas dasar penilaian hukum di atas, dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai tenggat waktu dan syarat-syarat hukum yang ditentukan dalam undang-undang maupun PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Dalil-dalil Pemohon berdasar dan beralasan hukum sepanjang mengenai:

- Penggembosan suara Pemohon sebanyak 2 suara di Desa Jamur Ujung, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Hilangnya suara Pemohon sebesar 273 suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Sedangkan dalil-dalil Pemohon di Daerah Pemilihan:

- Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kabupaten Mojokerto 3 Provinsi Jawa Timur;
- Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara;
- Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang mengenai penggelembungan suara Partai Golkar;
- Kabupaten Empat Lawang 4, Provinsi Sumatera Selatan;
- Sumatera Selatan 1, Provinsi Sumatera Selatan;

- Kabupaten Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku Utara;
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi;

tidak terbukti menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan;

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

### **Mengadili,**

#### **Dalam eksepsi**

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai suara Pemohon di Desa Jamur Ujung, Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Daerah



Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Menyatakan bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 772 suara dan di Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi 2, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 832 suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 1, Provinsi Sulawesi Selatan; Daerah Pemilihan Kabupaten Mojokerto 3, Provinsi Jawa Timur; Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3, Provinsi Sumatera Utara; Daerah Pemilihan Kabupaten Bener Meriah 1, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang mengenai penggelembungan suara Partai Golkar; Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 4, Provinsi Sumatera Selatan; Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, Provinsi Sumatera Selatan; Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula 3, Provinsi Maluku Utara; dan Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1, Provinsi Jambi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan oleh kami, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

**Ketua**

ttd.

Moh. Mahfud MD

**Anggota-Anggota,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Rizki Amalia